

**PROSEDUR KELOLOSAN PADA LEMBAGA SENSOR FILM DI
MALAYSIA (STUDI KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

**AMIRA WAZNY BINTI SAHIMI
NIM. 170401149
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam**



**FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM, BANDA ACEH
1444H / 2022M**

**PROSEDUR KELOLOSAN PADA LEMBAGA SENSOR FILM
MALAYSIA (STUDI KONTEN PORNOGRAFI DAN KEKERASAN)**

SKRIPSI

Diajukan kepada Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam, Banda Aceh
Sebagai Sarjana S-1 dalam Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Oleh:

AMIRA WAZNY BINTI SAHIMI
NIM. 170401149
Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Program Studi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Disetujui Oleh:

Pembimbing I,

Pembimbing II,



Drs. Syukri Syamaun, M. Ag
196412311996031006



Hanifah, S. Sos. I., M. Ag
199009202019032015

SKRIPSI

Telah dinilai oleh Panitia Sidang Munaqasyah Skripsi Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, dan Dinyatakan Lulus Serta Diterima sebagai Tugas Akhir untuk Memperoleh Gelar Sarjana S-1 Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam

Diajukan oleh:

AMIRA WAZNY BINTI SAHIMI

NIM. 170401149

Selasa, 27 Desember 2022

Di Kedah, Malaysia

Ketua:



Drs. Syukri Syamaun, M.Ag
NIP.1964123119966031006

Sekretaris,



Hanifah, S. Sos. I., M.Ag
NIP.199009202019032015

Penguji I:



Dr. A. Rani Usman, M. Si.
NIP. 196312311993031035

Penguji II:



Fitri Meliya Sari, M.I.Kom
NIP. 199006112020122015



Mengetahui,

**Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi
UIN Ar-Raniry**

Prof. Dr. Kusmawati Hatta, M.Pd.
NIP.196412201984122001

PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Yang bertandatangan di bawah ini

Nama : Amira Wazny Binti Sahimi

NIM : 170401149

Jenjang : Strata Satu (S-1)

Jurusan/Prodi : Komunikasi dan Penyiaran Islam

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi saya tidak menggunakan ide orang lain tanpa mengembangkan dan mempertanggungjawabkan sendiri. Tidak melakukan plagiasi terhadap karya orang lain. Jika di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap menerima sanksi berdasarkan aturan yang berlaku di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, Banda Aceh, Indonesia.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Malaysia, 29 Agustus 2022

Yang Menyatakan,

Amira Wazny Binti Sahimi

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan alhamdulillah beserta syukur kepada Allah SWT karena dengan berkat, taufiq, ‘inayat dan hidayah-Nya, penulis dapat menyelesaikan penulisan karya ilmiah ini sepenuhnya sebagaimana mestinya dengan skripsi berjudul “Prosedur Kelolosan Pada Lembaga Sensor Film Di Malaysia (Studi Konten Pornografi dan Kekerasan)” dengan baik dan benar untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar sarjana pada Komunikasi Penyiaran Islam di Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.

Shalawat dan salam penulis sanjungkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW beserta ahli keluarganya, para sahabat, tabi’ tabi’in dan para ulama karena senantiasa berjalan dalam risalah-Nya, yang telah membawa umat manusia dari alam kejahilan kepada alam pembaharuan yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan keimanan.

Dalam penyusunan skripsi ini penulis masih banyak kekurangan dan menemukan hambatan serta kesulitan baik dari segi literatur maupun pembahasan namun kesulitan yang dihadapi ini dapat dijalani dengan berkat dari izin Allah SWT dan keteguhan hati serta sabar dalam menghadapinya. Dalam menyelesaikan skripsi ini, sekalung penghargaan dan ribuan terima kasih ingin diucapkan kepada:

1. Rasa hormat dan ucapan terima kasih yang tidak terhingga penulis sampaikan kepada ayahanda penulis sendiri Sahimi Bin Yaacob dan ibunda tercinta Wan Hazimah Binti Wan Abdullah yang telah mencurahkan kasih sayang serta moral yang baik dalam proses menyiapkan penelitian ini.

2. Secara khususnya ucapan terima kasih setulusnya penulis kirimkan kepada Bapak Drs. Syukri Syamaun, M. Ag sebagai pembimbing pertama dan Hanifah, S. Sos. I., M.Ag selaku pembimbing kedua, dimana kedua beliau dengan penuh ikhlas hati bersungguh-sungguh telah memotivasi serta menyisihkan waktu serta pikiran untuk membimbing penulis dalam rangka penulisan karya ilmiah dari awal hingga selesai.

3. Bapak Syahril Furqany, M. I. Kom dan Ibuk Hanifah, S. Sos. I., M.Ag selaku ketua dan sekretaris Prodi Komunikasi dan Penyiaran Islam UIN Ar-Raniry.

4. Bapak Arif Ramdan Sulaeman, S.Ag, M. A sebagai dosen wali yang telah membantu memberikan informasi dan pengarahan selama penulis menempuh di alam perkuliahan.

5. Terkhusus buat teman-teman seperkuliahan yang memberi dukungan dan nasihat supaya lebih bersemangat dalam meneruskan kuliah sehingga selesai yaitu Ainun Mardhiyah, Afifah Bahar, Faqirah, Julidar, Nabihah, Nanda, Anas Rosdi dan sahabat-sahabat seperjuangan mahasiswa Komunikasi dan Penyiaran Islam angkatan 2017.

6. Tidak lupa juga buat suami tercinta, Ahmed Hilmi Bin Tajudin karena telah memberi dukungan, semangat serta banyak membantu dalam menyiapkan karya ilmiah ini.

7. Dosen serta staf karyawan akademik Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberikan kemudahan dan bantuan kepada penulis.

8. Penulis juga mengucapkan terima kasih kepada perpustakaan Fakultas Dakwah dan Komunikasi, perpustakaan induk UIN Ar-Raniry, perpustakaan Pasca Sarjana UIN Ar-Raniry, serta karyawan yang melayani serta memberikan pinjaman buku-buku yang menjadi bahan skripsi penulis.


9. Tidak lupa juga kepada Lembaga Penapisan Filem Malaysia (LPF) dalam memberi info, kerjasama serta sumber maklumat mengenai skripsi yang saya kaji.

Penulis menyadari akan keterbatasan pengetahuan yang dimiliki sehingga membuat skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Oleh sebab itu, kritik dan saran sangat diharapkan. Penulis juga menyerahkan diri sepenuhnya kepada Allah

SWT, semoga amal kebaikan yang telah diberikan semua pihak mendapat balasan dari Allah SWT serta karunia-Nya kepada kita semua.

Malaysia, 12 Desember 2022,
Penulis,

Amira Wazny Binti Sahimi



DAFTAR ISI

LEMBARAN PENGESAHAN PEMBIMBING	
LEMBARAN PENGESAHAN PENGUJI	
LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI	
KATA PENGANTAR	iv
DAFTAR ISI	vii
ABSTRAK	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	7
E. Definisi Operasional	8
BAB II LANDASAN TEORITIS	11
A. Kajian Terdahulu	11
B. Prosedur Kelolosan Lembaga Penapisan Film	14
1. Pengertian Lembaga Penapisan	14
2. Objektif Lembaga Penapisan	14
3. Jenis Lembaga Penapisan	15
4. Wewenang dalam Organisasi Lembaga Penapisan Film	15
5. Proses Mendapatkan Kelolosan Film Untuk Tayangan	15
6. Film Yang Tidak Diloloskan Untuk Tayangan	16
C. Film	17
1. Pengertian Film.....	17
2. Jenis Film	17
3. Fungsi Film	18
4. Unsur-Unsur Film	18
D. Film Patuh Syariah Berasaskan Hukum Islam	21
E. Fungsi Film Menurut Perspektif Islam	22
F. Pornografi Dalam Perpektif Islam	23
1. Kesan Dari Melihat Film Pornografi dan Porno Aksi	23
G. Kekerasan Dalam Perspektif Islam	25
1. Kesan Dari Melihat Film Kekerasan	25
H. Konten Pornografi Dan Kekerasan	27
1. Film Yang Mempunyai Unsur Porno	28
2. Film Atau Materi Publisitas Film Yang Tidak Diloloskan	29
I. Konsep Penyensoran Film	29
J. Karakteristik Film	30
K. Teori Psikoanalisis	31
BAB III METODE PENELITIAN	32
A. Metode Yang Digunakan	32
B. Sumber Data	33
C. Teknik Pengumpulan Data	34
D. Teknik Analisis Data	35

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	37
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian	37
1. Sejarah Umum dan Dasar Pembentukan	38
2. Visi dan Misi Lembaga Penapisan Film	39
3. Struktur Organisasi Lembaga Penapisan Filem Malaysia	40
4. Lokasi Penelitian	40
B. Pembahasan Hasil Penelitian	40
1. Prosedur Kelolosan Pada Lembaga Penapisan Filem di Malaysia	40
a. Kuasa Penyensoran Film dan Materi Publisitas Film	40
b. Penyerahan Film Kepada Lembaga Penapisan Film	40
c. Hasil Sensor Film	40
d. Tanda Persetujuan Film	40
e. Perbezaan Perakuan A dan Perakuan B	41
f. Klasifikasi Film	41
g. Hak Untuk Membuat Rayuan	45
h. Prosedur Penyensoran Film dan Materi Publisitas Film	45
i. Kuasa Perundangan Yang Ditunjuk	46
j. Garis Panduan Permohonan Sensor Film	46
2. Hambatan Lembaga Penapisan Filem di Malaysia Dalam Melakukan Penyensoran	43
a. Film yang disekat Lembaga Penapisan Film	43
BAB V PENUTUP	49
A. Kesimpulan	49
B. Saran	50
DAFTAR PUSTAKA	51
LAMPIRAN	55
DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA	57
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	58

ABSTRAK

Prosedur yang telah dirangka dan disediakan oleh Lembaga Penapisan Filem (LPF) perlu dilaksanakan dengan lebih sistematis dan rapi agar penonton tidak menonton film-film negatif dan masyarakat tidak bermoral semakin berkurang. Dengan wujud berupa kebijakan, strategi dan usaha yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak dilupakan peran orang tua dan pendidik yang harus lebih *aware* dalam membentuk serta membimbing iman, moral, dan karakter seorang manusia dari awal masa perkembangan anak saat ini. Seharusnya dengan adanya prosedur kelulusan perfileman ini dapat meminimalisir angka masalah sosial dan unsur negatif yang menyentuh sensitiviti yang lain serta memperkokohkan lagi moral kemasyarakatan di Malaysia. Lembaga Penapisan Filem (LPF) perlu menjadikan prosedur ini sebagai satu kewajiban dan tanggung jawab bagi sutradara film yang ingin memaparkan apa-apa adegan film perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu. LPF bertanggung jawab untuk menyensor semua film dan materi publisitas film yang didistribusikan, dijual, dan ditampilkan kepada publik sesuai dengan undang-undang ini dan Pedoman Sensor Film. Penyensoran film didasarkan pada empat (4) aspek utama yaitu Keamanan dan Ketertiban Umum, Agama, Sosial Budaya dan kemudian Ketertiban dan Etika. LPF juga merupakan lembaga penasihat bagi produser, sutradara film dan penggiat seni dalam memproduksi film agar tidak menyimpang dari empat aspek utama.

Kata Kunci : *Prosedur, Film, Lembaga Penapisan Filem*

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada era globalisasi ini, banyak masalah yang terjadi dalam masyarakat, permasalahan itu terjadi disebabkan dari masalah sosial yang berpunca dari film-film negatif. Adapun masalah yang sering terjadi disebabkan oleh keluarga yang tidak prihatin pada anak-anak menyebabkan golongan remaja menonton film pornografi dan film negatif secara bebas dan terbuka. Tidak hanya itu, *broken home* berawal dari film yang ditonton.

Menonton film porno dan film negatif berdampak besar dan menyebabkan perubahan pada diri sendiri, terutama pada anak-anak yang baru mengenal dunia dan belajar arti hidup. Oleh karena itu, masalah ini disebabkan oleh beberapa faktor seperti kondisi keluarga, adanya teman yang tidak bermoral, perbedaan budaya, masalah seksual, masalah sosial dan moral, masalah komunikasi, kurangnya pendidikan agama, dan kurangnya perhatian dalam pengelolaan kehidupan keluarga.

Film merupakan hiburan yang mudah ditemukan dan dipahami. Film memiliki pengaruh yang besar terhadap perilaku penontonnya, terutama pada remaja dan anak-anak, tidak terkecuali pada orang dewasa. Film mengandung unsur-unsur yang mempengaruhi psikologi dan emosi seseorang. Jadi sebuah film perlu fokus pada kepekaan manusia, budaya, ras, kebangsaan dan agama.

Film harus menjadi alat yang akan menyadarkan manusia akan sesuatu yang ada di dunia nyata atau dunia maya. Hal ini juga dapat mempengaruhi pemikiran dan mentalitas masyarakat. Film dapat dilihat dalam dua aspek, yaitu keberadaannya dan sifatnya. Film merupakan media yang sangat mudah untuk mempengaruhi orang dan orang sering mengikuti apa yang mereka tonton. Oleh karena itu, Lembaga Penapisan Filem harus menekankan pesan dalam sesebuah film agar film yang dirilis ke publik tidak memiliki unsur negatif dan merusak

pemikiran publik itu sendiri. Setiap film yang dirilis harus digunakan sebagai bahan penelitian.¹

Dalam menghasilkan sebuah film, pesan apa yang ingin disampaikan kepada publik dan apa efektif pada masyarakat harus dititikberatkan baik yang mempunyai unsur kekerasan, pornografi ataupun percintaan. Film yang mempunyai unsur pornografi sangat tidak baik untuk tontonan umum bagi mana-mana negara sekalipun.

Malaysia mengalami darurat penyebaran film pornografi dan film kekerasan. Dalam koran online Harian Metro yang ditulis oleh Intan Mas Ayu Shahimi mengatakan bahwa Pengarah *Love Myself Campaign* Dr Shamsuriani Md Jamal, statistik global yang dikeluarkan laman web lucah di Amerika Syarikat baru-baru ini menyebut Malaysia antara negara paling tinggi di Asia yang menonton sumber pornografi. Malah daripada statistik itu, kaum wanita negara ini dikatakan mendahului kaum lelaki.²

Dalam koran online Berita Harian mengatakan bahwa Kajian *Malaysians Against Pornografi* (MAP) pada 2018 mendedahkan data amat mengejutkan apabila kira-kira 80 peratus kanak-kanak berusia antara 10 hingga 17 tahun telah menonton pornografi secara sengaja. Sementara hampir 89 peratus daripada kanak-kanak berusia 13 hingga 17 tahun menjadi mangsa antun dalam talian.³

Berita harian metro yang ditulis oleh Mahaizura Abd Malik mengatakan bahwa data statistik yang tercatat di laman pornografi terkenal peringkat dunia, Malaysia di kedudukan tangga keempat teratas di dunia selepas negara Slovakia, Bulgaria, dan Ireland serta negara pertama di Asia yang melakukan carian bahan

¹ Norinawati Binti Kamarulzaman, *Kajian: Bagaimana Filem Menyampaikan Kesan Psikologi Seorang Watak Terhadap Penonton*, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak 2007, hlm. 1.

² Diakses melalui situs <https://www.hmetro.com.my/hati/2017/08/256820/statistik-mengejutkan> pada tanggal 6 September 2021.

³ Diakses melalui situs <https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/03/544573/80-peratus-kanak-kanak-10-17-tahun-tonton-pornografi> pada tanggal 6 September 2021.

atau video lucah di internet. Ia mendedahkan trafik carian bahan lucah di internet oleh negara Malaysia meningkat kepada 84 peratus sepanjang tempoh Perintah Kawalan Pergerakan (PKP) selama kasus pandemik Covid-19.

Ketua Penyelidik Psikologi Universiti Kebangsaan Malaysia, Dr Shazli Ezzat Ghazali mengatakan, hasil kajian yang telah dilakukan oleh Prof Madya Dr Rahim Kamaluddin dan Anum Sofia Muhammad Fadzli terbukti menyokong pendedahan data trend melayari laman pornografi di negara ini. Kajian mereka memfokuskan kesan pendedahan terhadap bahan lucah boleh mempengaruhi tingkah laku seks divine atau menyimpang atau luar tabii dalam kalangan pasangan berumah tangga. Memperincikan lagi hasil kajian itu, sebanyak 63 peratus daripada 176 responden mengaku melayari bahan lucah atau pornografi sekurang-kurangnya sekali seminggu.⁴

Film-film produksi barat mulai dari kartun, animasi, film-film Hollywood dan lain-lain juga membawa banyak pengaruh negatifnya, seperti meningkatnya agresifitas anak dan disebabkan oleh tontonan kartun luar yang banyak menampilkan kekerasan, omongan yang kasar, tampilan yang merendahkan orang lain dan tidak senonoh sangat berpengaruh pada agresifitas anak. Sebut saja kartun Sinchan, Spongebob, Tom n Jerry dan lainnya. Tidak semua kartun baik untuk anak-anak.

Selain itu, konten seks baik itu pornografi ataupun porno aksi pada film sangat berdampak negatif pada perilaku dan mental masyarakat terutama pada anak dan remaja yang rasa ingin tahunya sangat tinggi. Pengaruh negatif seterusnya anak-anak membutuhkan waktu khusus untuk mengkonsumsi film, dengan banyaknya tayangan kartun pada televisi saat ini, sehingga berkurangnya waktu anak belajar dan bermain bersama teman temannya.

Seterusnya film pornografi dan film berunsur kekerasan menyebabkan hilangnya nilai budaya lokal. Saat ini banyak film luar yang dikonsumsi oleh masyarakat dan merubah pola pikir masyarakat bahwa budaya luar yang mereka

⁴ Diakses melalui situs <https://www.hmetro.com.my/utama/2021/01/665723/tiga-hingga-4-orang-terjebak> pada tanggal 7 September 2021.

lihat/konsumsi (yang sama sekali aneh atau justru salah) dianggap baik dan patut ditiru. Belum lagi film Malaysia (film layar lebar, atau sinetron) yang “selalu” menyajikan budaya satu daerah, sehingga mempengaruhi dan hilangnya nilai budaya pada masyarakat lokal.

Sadar atau tidak, penonton telah ikut terasimilasikan dengan budaya barat yang dilihat dari film maupun internet. Penonton menjadi terwesternkan dengan film-film buatan luar tersebut dan tentu saja ini hal gawat yang mengancam budaya Malaysia. Karena apabila dibiarkan sedikit demi sedikit budaya Malaysia akan hilang digantikan dengan keseragaman budaya dari luar.

Mengatasi dampak pengaruh budaya barat (yang negatif) dibutuhkan dukungan pemerintah, tokoh masyarakat serta seluruh elemen masyarakat Malaysia untuk mengendalikan kondisi moral agar tetap berada pada nilai-nilai luhur bangsa Malaysia. Pemerintah diharapkan melakukan konsepsi penanggulangan dampak negatif globalisasi pada nilai-nilai budaya bangsa.

Dengan wujud berupa kebijakan, strategi dan usaha yang bisa diimplementasikan dalam kehidupan hidup berbangsa dan bernegara. Tidak dilupakan peran orang tua dan pendidik yang harus lebih *aware* dalam membentuk serta membimbing iman, moral, dan karakter seorang manusia dari awal masa perkembangan anak saat ini.

Seharusnya dengan adanya prosedur kelolosan perfilman ini dapat meminimalisirkan angka masalah sosial dan unsur negatif yang menyentuh sensitiviti yang lain serta memperkuat lagi moral kemasyarakatan di Malaysia. Lembaga Penapisan Filem (LPF) perlu menjadikan prosedur ini sebagai satu kewajiban dan tanggung jawab bagi sutradara film yang ingin memaparkan apa-apa adegan film perlu mengikuti prosedur yang telah ditetapkan terlebih dahulu.

Prosedur yang telah dirangka dan disediakan oleh Lembaga Penapisan Filem (LPF) perlu dilaksanakan dengan lebih sistematis dan rapi agar penonton tidak menonton film-film negatif dan masyarakat tidak bermoral semakin

berkurang. Oleh karena itu, pelaksanaan seperti ini diperbaiki dengan murni, objektif dari prosedur kelolosan dalam perfilman akan tercapai.

Penyensoran film dilakukan sesuai dengan Garis Panduan Penapisan Filem Kementerian Dalam Negeri 2010 yang mengandung empat (4) aspek utama seperti berikut:

- i) Keamanan dan Ketertiban Umum;
- ii) Agama;
- iii) Sosial budaya; dan
- iv) Ketertiban dan Disiplin.

Film yang tidak disetujui untuk diputar biasanya mengandung unsur dan hal yang bertentangan dengan empat (4) aspek utama, misalnya film-film yang mengandung unsur-unsur komunisme, elemen lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), propaganda agama dan mengolok-olok pihak pemerintah.

Berdasarkan Akta 620, LPF melakukan fungsi penyensoran film yang telah selesai dan lengkap sebelum dipertunjukkan kepada masyarakat umum, yaitu suatu *finished product*. Oleh karena itu, LPF tidak terlibat dalam produksi sesebuah film. Fungsi atau tugas yang antara lain menyediakan pendanaan untuk projek film, *pitching* skrip, memberikan insentif kepada produksi film, pemasaran dan promosi film serta lain-lain dilakukan oleh Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS), yang berada di bawah Kementerian Komunikasi Digital.

LPF bertanggung jawab untuk menyensor semua film dan materi publisitas film yang didistribusikan, dijual, dan ditampilkan kepada publik sesuai dengan undang-undang ini dan Pedoman Sensor Film. Penyensoran film didasarkan pada empat (4) aspek utama yaitu Keamanan dan Ketertiban Umum, Agama, Sosial Budaya dan kemudian Ketertiban dan Etika.

LPF juga merupakan lembaga penasehat bagi produser, sutradara film dan penggiat seni dalam memproduksi film agar tidak menyimpang dari empat aspek utama.

Oleh itu, ketertarikan penulis untuk memilih judul Prosedur Kelolosan Pada Lembaga Penapisan Filem di Malaysia ini dapat mengetahui bagaimana lembaga perfilman membuat penyensoran terhadap sesebuah film yang mempunyai unsur negatif dan tidak baik untuk ditonton.

Dari permasalahan yang dihadapi oleh masyarakat sekarang, dari etika dan akhlak mereka ini menjadi sasaran tepat untuk penulis membuat penelitian dengan melihat prosedur perfilman yang digunakan oleh sesebuah Lembaga bagi mengelakkan masyarakat semakin tidak baik etikanya.

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang dikemukakan tadi, penulis memilih judul: “Prosedur Kelolosan Pada Lembaga Sensor Film di Malaysia (Studi Konten Pornografi dan Kekerasan).

B. Rumusan Masalah

Dari uraian latar belakang di atas, maka muncul pokok permasalahan yang menjadi fokus kajian dari penulis yaitu sebagai berikut:

- 1) Bagaimana prosedur kelolosan pada Lembaga Sensor Film di Malaysia?
- 2) Apa saja hambatan Lembaga Sensor Film di Malaysia dalam melakukan penyensoran?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah penelitian di atas, maka tujuan dari penelitian ini adalah seperti berikut:

- 1) Untuk mengetahui bagaimana prosedur meloloskan sesebuah film pada Lembaga Sensor Film di Malaysia.
- 2) Untuk mengetahui bagaimana hambatan pada Lembaga Sensor Film ketika melakukan sensor film.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- 1) Manfaat Akademis
 - a. Diharapkan dapat memberikan wawasan moralitas yang baik bagi masyarakat Malaysia.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan film yang positif dan bermoral serta tidak menyentuh mana-mana isu sensitivitas seseorang.
- 2) Manfaat Praktis
 - a. Sebagai bahan rujukan dan pertimbangan dalam menghasilkan sesebuah film terutama dalam menyampaikan metode dakwah.
 - b. Sebagai bahan referensi dalam menghasilkan film yang memberi manfaat baik kepada masyarakat.
 - c. Sebagai pengalaman tersendiri bagi penulis dan juga sebagai referensi bagi penulis selanjutnya.

E. Definisi Operasional

1. Prosedur

Prosedur adalah selangkah demi selangkah secara pasti dalam memecahkan suatu permasalahan.⁵ Dalam Dewan Bahasa menyatakan, prosedur merupakan cara yang lazim untuk membuat sesuatu hal, aturan atau melakukan sesuatu sebagai tatacara yang akan memastikan tugas itu dilaksanakan dengan baik dan lancar sesuai dengan aturan yang diberikan.⁶

Menurut Rudi M Tambunan (2013:84) mendefinisikan prosedur sebagai pedoman yang berisi prosedur operasional yang ada di dalam suatu organisasi yang digunakan untuk memastikan bahwa semua keputusan dan tindakan, serta penggunaan fasilitas-fasilitas proses yang

⁵ Dikutip dari website <https://kbbi.web.id/prosedur>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada jam 4.07 petang

⁶ Dikutip dari website <https://prpm.dbp.gov.my/Caril?keyword=prosedur&d=175768&> Dewan Bahasa dan Pustaka pada 6.25 petang

dilakukan oleh orang-orang di dalam organisasi yang merupakan anggota organisasi berjalan efektif dan efisien, konsisten, standar dan sistematis.⁷

2. Lembaga Sensor Film

Lembaga Sensor Film adalah sebuah badan yang menerapkan kebijakan sensor dan menyensor film untuk seluruh Malaysia. Undang-undang pertama yang diadopsi adalah Undang-Undang Film Sinematografi 1952 (Amandemen 1966) diikuti oleh Undang-Undang Sensor Film 2002 (UU 620) yang berlaku hingga saat ini.

LPF dipimpin oleh seorang Ketua dibantu oleh seorang Wakil Ketua dan terdiri dari sekelompok Anggota Dewan. Dalam melaksanakan tugasnya, Pengurus dibantu oleh sekelompok pejabat Sekretariat yang dipimpin oleh seorang Sekretaris Divisi.

Penugasan pemutaran film dilakukan dengan metode panel tiga anggota. Keputusan panel direkomendasikan untuk pertimbangan Ketua atau Wakil Ketua Dewan. Pertimbangan dilakukan berdasarkan aturan dan kriteria yang ditetapkan oleh tiga dokumen dasar, yaitu Undang-Undang Sensor Film, Pedoman Sensor Film dan Pedoman Khusus Sensor Film.⁸

3. Konten pornografi dan kekerasan

Konten pornografi adalah film yang mempunyai unsur-unsur seksual dari segala bentuk. Pornografi dari segi bahasa Yunani adalah “pornographia” secara harfiah adalah tulisan tentang atau gambar tentang atau gambar tentang pelacur kadang kala juga disingkat menjadi “porn”, “pron” atau “porno” adalah penggambaran tubuh manusia atau perilaku seksual manusia dengan tujuan membangkitkan rangsangan seksual, mirip, namun berbeda dengan

⁷ Dikutip dari website https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/218530/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf pada jam 6.48 petang.

⁸ Dikutip dari website http://lpf.moha.gov.my/lpf/index.php/ms/maklumat_koporat/pengenalan_koporat pada jam 22.49 tanggal 26 Agustus 2021.

erotika, meskipun kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Kata “porne” yaitu “perempuan jalang” dan graphein menulis atau ungkapan.

Pornographos diartikan sebagai *writing about prostitutes* tulisan atau gambaran mengenai pelacur. Sementara itu dalam kamus ilmu populer pornografi diartikan sebagai bacaan atau gambar cabul.

Pengertian umum dari pornografi dapat diestimasikan bahwa pornografi adalah substansi dalam media atau alat komunikasi yang dibuat untuk menyampaikan gagasan-gagasan tentang seks dengan cara mengeksploitasi seks, kecabulan, dan atau erotika. Istilah dalam praktik sering disebut sekarang ini dengan pornoaksi. Pornoaksi adalah perbuatan yang dilakukan dengan sengaja mempertontonkan atau mempertunjukkan eksploitasi seksualitas, kecabulan, dan atau erotika di muka umum.

Menurut Kamus Dewan edisi keempat dalam Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia arti kekerasan ada berbagai-bagai sifat seperti kekuatan, kekasaran, kezaman, kegiatan dan lainnya, paksaan dalam suatu tindakan.⁹ Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia pula diartikan sebagai perihal (yang bersifat, berciri) keras, perbuatan seseorang atau kelompok orang yang menyebabkan kecederaan atau kematian orang lain serta menyebabkan kerusakan pada fisik dan barang orang lain.¹⁰


Kekerasan adalah ancaman yang ditujukan untuk pencideraan fisik atau kematian orang. Tidak semua perilaku dapat diklasifikasikan secara tegas dalam tindakan 'kekerasan' atau 'non-kekerasan'. Beberapa kategori berada diantara dua kategori yang ekstrim tersebut, termasuk penghancuran harta benda. Dalam

⁹ Dikutip dari situs <https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=kekerasan> pada tanggal 11 September 2021.

¹⁰ Departemen Pendidikan Nasional, “Kamus Besar Bahasa Indonesia”, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 550.

laporan tentang sebuah demonstrasi atau gerakan non-kekerasan disebutkan bahwa diperlukan upaya untuk membedakan antara gerakan tersebut dengan aktivitas demonstrasi. Misalnya aksi-aksi kekerasan oleh sejumlah kecil orang (yang mungkin tak berdisiplin atau dengan bebas mengganggu alasan-alasan politis atau sebagai agen-agen provokator).

Dengan demikian, sebuah demonstrasi tidak boleh dideskripsikan sebagai 'kekerasan'. Sebagaimana hal ini secara kasar dilakukan oleh polisi atau tentara ketika beralih menjaga ketertiban dengan non-kekerasan.¹¹



¹¹ Dikutip dari situs <https://www.nonviolence.wri-irg.org/en/resources/2008/handbook-glossary-terms?language=id> pada tanggal 11 September 2021.

BAB II

LANDASAN TEORITIS

A. Kajian Terdahulu

Kajian pustaka adalah satu peluang bagi penulis untuk mencari informasi dan mendapatkan gambaran awal dalam meneliti suatu kajian. Di dalam rangka untuk membuat studi kasus penelitian ini penulis akan menggunakan kaedah penelitian yang diteliti oleh orang lain sebagai referensi agar dimudahkan untuk memformulasikan hasil penelitian dari berbagai rencana permasalahan yang akan dibahas di dalam landasan teoritis ini. Oleh itu, penulis menggunakan dua hasil penelitian yang telah dikaji oleh peneliti sebelumnya.

1. Studi kasus yang ditulis oleh Badrul Redzuan Abu Hassan mahasiswa Pusat Pengajian Media dan Komunikasi (MENTION), di Universiti Kebangsaan Malaysia yang berjudul "*Prospek penapisan sendiri: Analisis wacana sinema serantau*" yang membahaskan mengenai prosedur penapisan film di negara-negara Asia yaitu Malaysia, Thailand dan Indonesia.

Penulis ini menggunakan pendekatan metode kualitatif. Penelitian ini mengkaji tentang kedua-dua pihak pemerintah lembaga penapisan film dan komuniti perfileman negara, lembaga ini mencari isu dan perkembangan sistem penapisan film serantau yang lain karena dari aspek hasilnya, prakarsa LPF ini tidak begitu terpencil dan di luar jangkauan dalam konteks pembangunan industri perfileman di antara negara-negara yang membangun dan maju.

Selain itu penelitian ini mengamati langkah yang wajar dilakukan oleh komuniti industri perfileman dan lembaga penapisan film ini adalah mengadakan sesi dialog dengan organisasi massa termasuk NGO yang berpengaruh pada masyarakat. Dalam penelitian ada menyebutkan jika hal ini dicermati dan diteliti dalam konteks sesebuah film, pembuat film lebih beruntung karena dapat membuat penapisan secara sendiri di

dalam penyelidikannya. Film itu menjadi lebih teliti dan efisien serta dapat membuat sesi wawancara dengan orang-orang yang terlibat.

Dengan meningkatnya kesadaran mengenai hal ini beserta dorongan dari Lembaga Penapisan Film, penapisan sendiri dapat diaktualisasikan. LPF itu sendiri dapat meyakinkan mereka bahwa penapisan sendiri itu adalah tugas, dakwah dan naluri kemanusiaan asasi dalam jiwa setiap manusia sebagaimana diajarkan oleh agama Islam, perasaan malu itu menjadi sebagian daripada asas keimanan manusia. Iya merupakan agenda yang memanusiaikan film sekaligus dapat menyadarkan manusia dari sesuatu yang tidak baik. Arti kata lain, inisiatif penapisan sendiri ini harus mendidik pemain industri kreatif supaya melalui proses pembikinan film yang berakuntabilitas dari aspek wajaran dan piawaian etika dan moral.¹²

2. Penelitian yang kedua diteliti oleh Wan Amizah dari Universiti Kebangsaan Malaysia yang berjudul "*Perkembangan Undang-Undang Penapisan Filem di Malaysia 1924-1952*". Di dalam penelitian ini turut membahaskan tentang Akta Penapisan Filem dimana film berfungsi selaras dengan kehendak kerajaan. Jika film didapati bertentangan dan tidak mematuhi dasar dan aspirasi kerajaan, maka film tersebut harus ditapis atau diharamkan untuk tayangan umum baik di sinema atau televisi.

Selain itu, penelitian ini menggunakan metode kualitatif studi undang-undang penapisan film. Hasil penelitian menunjukkan terdapat 11 pindaan dan perubahan yang berlaku pada perkembangan dan pembangunan undang-undang bagi sistem dan dasar penapisan film dalam tempoh antara tahun 1924 hingga 1952. Film yang memaparkan tentang moral orang awam perlu ditapis supaya adegan lakonan, babak atau dialog

¹² *Prospek penapisan sendiri: Analisis wacana sinema serantau*, Badrul Redzuan Abu Hassan, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi (MENTION), Universiti Kebangsaan Malaysia hal 28.

yang ditayangkan tidak bercanggah dengan pekerti mulia sesuatu agama atau jantina, serta merendahkan kedudukan moral sesuatu kaum.¹³

3. Selain itu, penelitian dari mahasiswa Universiti Teknologi Malaysia yang membahas mengenai media massa atau media elektronik seperti televisi dan video banyak memberi kesan negatif serta merosakkan akhlak seseorang khususnya golongan remaja. Remaja mudah meniru perilaku dan mengikut cara hidup seseorang hasil dari rancangan atau film yang ditonton.
4. Media tempatan melaporkan beberapa perilaku kekerasan remaja (*New Straits Times*, 2008; Utusan Malaysia 2007). Pada waktu yang sama media tempatan dan media antarabangsa memaparkan jumlah program yang mengandungi berbagai bentuk kekerasan menerusi televisi seperti *WWE Wrestlers*, film seperti *Transformers*, *Rocky* bahkan rancangan kartun juga memaparkan unsur kekerasan seperti *Tom & Jerry* dan *Spongebob Squarepants*.¹⁴
5. Oleh itu, penelitian ini membahaskan efek daripada menonton rancangan dan film berunsur negatif, antaranya nilai hormat-menghormati semakin luntur antara ahli keluarga. Khususnya para remaja yang semakin berani menunjukkan etika yang kurang sopan pada khalayak umum. Hal ini akan merusakkan generasi akan datang dan berkepanjangan. Banyak rancangan dari Barat dan film tempatan yang memaparkan sikap remaja yang berani melawan nasihat ibu bapa karena memperjuangkan hak kebebasan mereka.

Rancangan yang memaparkan adegan-adegan yang mencolok mata dan mengghairahkan seperti di Astro dan film 'Aku Masih Dara' yang ditayangkan di pawagam Malaysia pada tahun 2010, rancangan seperti ini seolah-olah memberikan satu pahaman bahwa orang ramai boleh

¹³ Wan Amizah, *Perkembangan Undang- Undang Penapisan Filem di Malaysia 1924-1952*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jurnal Komunikasi Jilid 27 (1), hal 46.

¹⁴ Media massa yang meliputi media cetak, media elektronik dan internet dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan remaja. Media elektronik seperti televisyen dan video banyak menayangkan rancangan yang terdapat unsure-unsur keganasan.

mengadakan hubungan seks rambang selagi tidak ada pencabulan hak dan kebebasan antara dua pihak. Budaya seperti ini akan mendedahkan remaja kepada penyakit-penyakit kelamin yang berbahaya seperti AIDS.

B. Prosedur Kelolosan Lembaga Penapisan Filem

1. Pengertian Lembaga Penapisan Filem

Lembaga Penapisan Filem (LPF) adalah sebuah lembaga yang menetapkan status edar film bioskop, film televisi, sinetron, acara televisi dan iklan. Sebuah film atau acara televisi hanya dapat diedarkan jika acara itu diluluskan oleh pihak Lembaga Penapisan Filem. LPF mempunyai hak yang sama terhadap reklame-reklame film misalnya poster film. Selain dari tanda lulus sensor, Lembaga Penapisan Filem juga menetapkan penggolongan usia penonton bagi film yang bersangkutan. Sebelum tahun 1994, LPF diberi nama *Badan Sensor Film*.¹⁵

2. Objektif Lembaga Penapisan Filem

- a. Melaksanakan sensor film dan materi publisitas film dan memberikan klasifikasi dengan memperhatikan kepekaan penonton, kehendak pembuat film dan dasar kerajaan.
- b. Memberikan layanan konsultasi kepada pembuat film sejalan dengan nilai-nilai murni masyarakat dan kepentingan negara tanpa mengurangi kreativitas seni.
- c. Sosialisasi untuk meningkatkan pemahaman masyarakat tentang sensor dan klasifikasi film.
- d. Menyebarkan informasi tentang sensor dan klasifikasi film kepada publik.

¹⁵ https://id.wikipedia.org/wiki/Lembaga_Sensor_Film. Diakses pada 7 Januari 2022.

3. Jenis Lembaga Penapisan Filem

Film yang disensor adalah semua jenis film dan materi publisitas film sebagaimana didefinisikan dalam Akta Penapisan Filem 2002.

4. Wewenang dalam Organisasi Lembaga Penapisan Filem

- a. Melaksanakan tugas pemutaran film dan materi publisitas film.
- b. Memberikan klasifikasi film
- c. Menerbitkan sertifikat 'A' dan sertifikat 'B'.
- d. Memberikan layanan konsultasi kepada pembuat film.
- e. Memberikan bimbingan dan pelatihan kepada "content editor" stasiun TV.
- f. Menyebarluaskan informasi tentang sensor dan klasifikasi film kepada publik.

5. Proses Mendapatkan Kelolosan Film Untuk Tayangan

- a. Mengemukakan film untuk penyensoran

Pemilik film harus mengirimkan film yang sudah selesai sepenuhnya kepada Lembaga Penapisan Filem untuk disensor dan mendapatkan persetujuan sebelum film didistribusikan atau diputar kepada publik.

- b. Rayuan

Jika pemilik tidak puas dengan keputusan Dewan Sensor Film, mereka dapat mengajukan banding ke Komite Banding Rekam dan dapatkan hasil dalam waktu yang ditentukan dalam Piagam Klien.¹⁶

6. Film Yang Tidak Diloloskan Untuk Tayangan

- a. Film yang mengandung tema, alur cerita, atau plot yang saling bertentangan dengan sosial budaya, nilai-nilai murni, hasutan, anti agama, penghinaan bertentangan dengan kepercayaan atau kebiasaan dari ras atau

¹⁶ Garis Panduan Penapisan Filem, Bahagian Kawalan Penapisan Filem Dan Penguatkuasaan Kementerian Dalam Negeri, hlm. 32.

kelompok tertentu, unsur yang bertentangan dengan kebijakan Pemerintah, unsur kekerasan dan kekejaman dengan cara yang keterlaluan.

b. Film yang mengandung tema, alur cerita, atau plot yang tidak logis yang dapat mendistorsi pandangan masyarakat negara ini dan negara asing bertentangan dengan sosial budaya dan nilai-nilai murni masyarakat setempat.

c. Film harus menghormati Malaysia sebagai negara yang berdaulat. Film yang tidak menghormati Malaysia, mengutuk Malaysia, merendahkan harkat dan martabat negara dan rakyat Malaysia, melanggar etika dan Rukun Negara (walaupun diterbitkan di luar negeri).¹⁷

C. Film

1. Pengertian Film

Film adalah gambar hidup yang juga sering disebut *movie*. Film secara kolektif sering disebut sebagai sinema. Sinema itu sendiri bersumber dari kata kinematik atau gerak. Film juga sebenarnya merupakan lapisan-lapisan cairan selulosa, biasa di kenal di dunia para sineas sebagai seluloid.

Pengertian secara harafiah film (sinema) adalah Cinemathographie yang berasal dari Cinema + tho = phytos (cahaya) + graphie = grhap (tulisan = gambar = citra), jadi pengertiannya adalah melukis gerak dengan cahaya. Jika kita melukis gerak dengan cahaya, kita harus menggunakan alat khusus, yaitu kamera.¹⁸

¹⁷ Garis Panduan Penapisan Filem, Bahagian Kawalan Penapisan Filem Dan Penguatkuasaan Kementerian Dalam Negeri, hlm. 31. Diakses pada 11 November 2022.

¹⁸ Diakses melalui <http://e-journal.uajy.ac.id/821/3/2TA11217.pdf> pada tanggal 6 September 2021.

2. Jenis Film

a. Film Dokumentar

- Film ini merupakan film yang disajikan berdasarkan fakta, biasanya film jenis ini tentang ketokohan, peristiwa dan juga sejarah di sesebuah lokasi. Film ini tidak memiliki plot dimana alur cerita yang umumnya berdasarkan tema dari objek tersebut.

b. Film Fiksi

- Film fiksi merupakan film dari sebuah karangan, baik cerita rekaan diluar kejadian nyata. Cerita fiksi juga biasanya mempunyai dua peranan yaitu protagonis dan antagonis, selain itu mempunyai masalah konflik dan penutupan.

c. Film Eksperimental

- Film eksperimental sangat berbeda dari keduanya. Film ini merupakan film yang dibuat independen dan tidak bekerja pada industri perfilman.¹⁹

3. Fungsi Film

Dalam proses pembelajaran, fungsi film terkait dengan tiga hal yaitu tujuan kognitif untuk psikomotor serta tujuan afektif. Dalam hubungannya dengan tujuan kognitif, film dapat digunakan untuk:

- a. Mengajarkan pengenalan kembali atau pembedaan stimulasi gerak yang relevan, seperti kecepatan obyek yang bergerak, dan sebagainya.
- b. Mengajarkan aturan dan prinsip. Film dapat juga menunjukkan deretan ungkapan verbal seperti gambar diam dan media cetak.
- c. Memperlihatkan contoh model penampilan, terutama pada situasi yang menunjukkan interaksi manusia.

¹⁹ UNIKOM_Wildan Fauzi_12. BAB II pdf. Hal. 12. Diketik pada 15 November 2022.

Dalam hubungannya dengan tujuan psikomotor, film ini digunakan untuk memperlihatkan contoh keterampilan gerak. Media ini dapat memperlambat atau mempercepat gerak, mengajarkan cara mengerjakan suatu perbuatan dan sebagainya.²⁰

4. Unsur-Unsur Film

Film adalah hasil karya bersama atau secara kolektif. Arti kata lain, proses pembuatan film mesti melibatkan kerja sejumlah unsur dan profesi. Unsur-unsur dominan dalam proses pembikinan sesebuah film seperti produser, sutradara, penulis skenario, kameramen, penata artistik, penata musik, editor, pengisi dan penata suara serta tidak lupa juga aktor-aktris.

a. Produser

Unsur paling tertinggi dalam sebuah tim produksi atau suatu pembuatan film adalah produser karena produser yang mempersiapkan segala dana yang perlu digunakan untuk pembiayaan produksi sesebuah film.

Produser adalah pihak yang paling penting dan perlu bertanggungjawab terhadap berbagai hal yang diperlukan dalam proses pembikinan film. Selain itu, ide dan gagasan juga sangat penting dan produser harus menyediakan naskah yang akan difilmkan serta sejumlah hal lainnya yang diperlukan dalam proses produksi film.

b. Sutradara

Pihak yang paling bertanggungjawab terhadap proses pembuatan dan penghasilan film di luar hal-hal yang terkait dengan dana dan properti film adalah sutradara. Ia merupakan orang kedua terpenting di dalam sesebuah tim kerja produksi film dan berperan sebagai pengarah yang mengarahkan seluruh alur dan proses pemindahan suatu cerita atau informasi.

²⁰ <http://digilib.uinsby.ac.id/16204/13/Bab%202.pdf>. Diakses pada 6 Januari 2022.

c. Penulis Skenario

Satu elemen yang tidak kurang pentingnya dalam pembikinan film adalah skenario film. Ia merupakan cerita film yang ditulis dengan berpandukan pada standar atau aturan-aturan tertentu yang telah distandarkan. Naskah cerita film itu harus ditulis dengan mengutamakan visualisasi dari sesebuah film atau peristiwa berpandukan adegan demi adegan yang jelas dan terang pengungkapannya.

Justeru, penulis skenario film merupakan seseorang yang menghasilkan tulisan naskah cerita yang akan difilmkan dan kemudian digarap atau dihasilkan sutradara menjadi sebuah karya film yang baik dan tersusun.

d. Kameramen

Satu peranan yang sangat penting dan bertanggung jawab sepenuhnya dalam pembikinan film serta pengambilan gambar adalah kameramen. Posisi ini sangat dituntut dalam menghasilkan jalan cerita yang menarik, mempesona dan menyentuh emosi penonton dari gambar demi gambar yang direkamnya di dalam kamera.

Tehnik atau cara pengambilan gambar yang diambil sangat memberi kesan bagi menghasilkan kelainan emosi penonton sekali gus memberi gambaran terhadap kemampuan dan kemahiran kameramen tersebut dalam bidangnya.

e. Penata Artistik

Selain yang tersebut di atas, penata artistik (*art director*) adalah seseorang yang bertugas untuk menampilkan cita rasa artistik pada sebuah film yang diproduksi. Sebelum suatu cerita divisualisasikan ke dalam film, penata artistik setelah terlebih dulu harus mendapat penjelasan dari sutradara untuk membuat gambaran kasar adegan demi adegan di dalam sketsa, baik secara hitam putih maupun berwarna.

Di sudut ini juga, amat penting diletakkan seseorang penata artistik yang menitikberatkan batasan-batasan Islam dalam menentukan segala aspek yang diterima oleh sutradara tersebut.

f. Penata Musik

Penata musik harus mewujudkan suatu gambaran yang berkesan untuk mewujudkan emosi sesuatu kondisi samada unsur seram, gembira atau cemas. Penata musik yang mahir akan mampu menghasilkan emosi yang tepat dengan situasi dan penonton mampu mendapat gambaran yang tepat walau tanpa melihatnya.

g. Editor

Hasil dari pembuatan film akan ditentukan oleh seorang editor yang akan mengedit keseluruhan gambar dalam sesebuah film. Justeru itu, editor sangat berperanan penting dalam menghasilkan film yang menarik, bermula dari masukan musik, kedudukan aktor dalam sesuatu adegan dan *transition* dalam sesebuah film.

Ketertarikan penonton pada sesebuah film bergantung pada jalan cerita film dan hasil penggambaran film tersebut.

h. Pengisi dan Penata Suara

Penata suara sangat penting kerana dalam sesebuah film penonton inginkan kejelasan dan kepahaman alur cerita dalam sesebuah film. Sekiranya tiada dialog dan suara yang jelas membuatkan penonton hanya mampu berteka-teka cerita yang disampaikan oleh sesuatu film.

Di dalam tim kerja produksi film, penata suara berperanan dalam memimpin departemen suara sesebuah film baik menjaga di bagian *voice over* atau dialog secara langsung.

i. Bintang Film (Pemeran)

Aktor dan aktris berperan membintangi suatu film yang diproduksi dengan memerankan tokoh-tokoh yang ada dalam alur cerita film sesuai skenario yang tersedia oleh produksi.

Sesebuah film yang berjaya apabila para aktor dan aktris berhasil memerankan tokoh-tokoh yang dibawa sesuai dengan skenario yang dibawa. Pemeran yang paling utama adalah bintang film utama, selain itu pemeran pembantu yang akan melengkapi sesebuah film itu terlihat lebih menarik dan sempurna.²¹

D. Film Patuh Syariah Berasaskan Hukum Islam

Kriteria patuh syariah mestilah menepati aspek hukum yang berasaskan ilmu fiqh seperti wajib, sunat, harus, makruh dan haram. Hasil dari penelitian ini dapat membentuk kriteria yang bermoral dan patuh syariah dari aspek pakaian, nyanyian musik, ikhtilat, ruang dan perkakasan film, gambar, genre dan bahasa baik verbal maupun non verbal.

Prinsip-prinsip Islam mestilah dijadikan sebagai pedoman dalam memastikan segala bakat dan potensi yang dianugerahkan oleh Allah SWT tidak disia-siakan. Justeru sesebuah karya film yang baik dan bermanfaat dapat dijadikan contoh serta memberi impak yang positif kepada masyarakat. Prinsip-prinsip Islam yang patut dijadikan pedoman adalah akidah, syariah dan akhlak.

Prinsip-prinsip ini dijadikan landasan dan garis batasan yang perlu diukur oleh pengkarya film kepada kehendak dan ajaran Islam yang telah ditetapkan tanpa menafikan kreativitas dan inovasi produksi film.²²

²¹ <https://teropong.id/forum/2017/08/17/pengertian-film-unsur-unsur-jenis-jenis-dan-fungsi-film/>

²² Kriteria Patuh Syariah Dalam Filem Berasaskan Hukum Fiqh: Satu Kajian Awal, Hajar Opir, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor, hal. 157.

E. Fungsi Film Menurut Perspektif Islam

Seni lakon mempunyai dua dampak yaitu dampak negatif dan positif. Meskipun seni lakon mempunyai banyak hal-hal positif tetapi apabila sesuatu film bercampur dengan kemudaratan (negatif), maka akan timbul pelbagai permasalahan dalam menentukan hukum dalam Islam.

As-Syarbasi mencatat pandangan ulama al-Azhar yang menyatakan film adalah senjata yang mempunyai dua kegunaan, antaranya:

1. Film yang menunjukkan kebaikan akan memberi manfaat kepada ummah dan negara.
2. Menjadikan senjata yang berbahaya dan membawa kepada keruntuhan dan kehancuran fizikal dan rohani seseorang.

Begitu juga pandangan Yusuf Al-Qardawi, beliau mengatakan bahwa film adalah suatu alat untuk memberikan pendidikan dan pengajaran di samping memberi hiburan kepada penonton. Beliau juga menjelaskan film ini merupakan hal yang baik dan halal bahkan ia juga membawa kepada perkara yang dituntut. Selain itu, dalam menghasilkan film, produksi film juga perlu menjaga dan teliti daripada adanya perkara-perkara yang ditegah oleh syarak dan melanggar hukum Islam.

Berdasarkan pandangan ulama' masyhur, garis panduan mengenai seni lakon dapat dijadikan pedoman antaranya:

1. Hukum asal seni lakon adalah harus, didasarkan pada tata cara segala sesuatu yang tidak disebutkan oleh nas tentang haramnya adalah dianggap harus.
2. Seni lakon adalah saluran pendidikan yang efektif yang bertindak sebagai contoh dan teladan.
3. Drama yang melanggar batas-batas syariah seperti tidak membatasi pergaulan antara perempuan dan laki-laki, mempertontonkan aurat dan lain sebagainya adalah diharamkan dalam Islam.
4. Drama tidak boleh memiliki efek negatif pada aktor dan penonton. Ini sesuai dengan metode segala sesuatu yang mengarah pada haram adalah haram.

Kesimpulannya, seni lakon merupakan amalan rekreasi yang diharuskan oleh Islam sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan syariat.²³

F. Pornografi Dalam Perspektif Islam

Dalam al-Quran sudah disebutkan dalam 3 ayat yaitu QS al-A'raf, 7:26, QS al-Isra, 17:32, QS al-Nur,24:30 yang kita pahami sebagai petunjuk tentang larangan dan pengharaman menonton pornografi dan pornoaksi. Dalam surat al-Isra' ayat 32 menegaskan dari mendekati zina. Tetapi masyarakat lebih memahami melarang dari berbuat zina sedangkan ayat tersebut bukan hanya melarang berzina bahkan mendekati zina saja sudah dilarang. Karena dengan mendekati zina, perkara yang menyumbang ke arah perzinaan kemungkinan akan berlaku.

وَلَا تَقْرُبُوا الزَّيْنَىٰ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً يَوْسَاءَ سَبِيلًا

“Dan janganlah kamu mendekati zina; (zina) itu sungguh suatu perbuatan keji, dan suatu jalan yang buruk.”

(QS Surah al-Isra' 17:32)

Pada pandangan Ahmad Musthafa al-Maraghi dalam Tafsir al-Maraghi mengatakan sekiranya berbuat zina maka terjadi kekacauan nasab dalam sesebuah keluarga serta berlaku pertelingkahan sesama manusia hanya untuk mempertahankan kehormatan diri.

²³ <https://www.ikim.gov.my/index.php/2000/01/01/islam-rekreasi-dan-seni-lakon/>

1. Kesan Dari Melihat Film Pornografi atau Porno Aksi

Menurut Ibn Qayyim dalam al-Jawab al Kafi li Man Saala al-Adawa' al-Syafi berkenaan kesan melihat maksiat atau disebut pornografi. Antaranya adalah :

1. Kesukaran mendapat ilmu dengan mudah
2. Rezeki terhalang dan susah
3. Merasa diri jauh dari rahmat Allah
4. Segala urusan yang dilakukan tidak mudah dan sulit
5. Hati menjadi semakin gelap
6. Merasakan diri tersisih dari manusia lain
7. Sukar melakukan ibadah dan taat perintah Allah
8. Usia pendek karena sentiasa bersendirian
9. Membawa kepada perbuatan maksiat yang lain

Menurut Prof. Dr. Fonny Dameaty Hutagalung, Pensyarah Kanan, Jabatan Psikologi Pendidikan & Kaunseling Universiti Malaya. Perbincangan dalam program televisi Wanita Hari Ini mengenai kesan pornografi antaranya adalah:

1. Wujudnya perasaan paranoid. Paranoid merupakan masalah psikologis yang munculnya rasa curiga dan takut berlebihan yang menyebabkan seseorang itu takut berdepan dengan manusia. Takut untuk berbicara dan berjumpa dengan masyarakat sekalipun saudara sendiri.
2. Anti sosial. Seseorang itu tidak suka berbicara atau bercampur dengan masyarakat. Lebih suka menyendiri dan membuat hal sendiri tanpa peduli dan perihatin terhadap keadaan sekeliling.
3. Pentingkan diri. Lebih mengutamakan keperluan diri sendiri.
4. Kurung diri. Lebih suka bersendirian dan kurung diri di tempat yang sunyi dimana tiada gangguan yang lain. Daripada sikap yang periang tidak mustahil merubah kepada seseorang yang pendiam.
5. Mengganggu Emosi.

6. Jadi terisolasi dengan orang lain. Seseorang itu menjadi terpencil dan tersisih dari masyarakat. Tidak pandai menguruskan diri dan tidak dapat membuat aktivitas yang bermanfaat untuk orang lain.

G. Kekerasan dalam Perpektif Islam

Kekerasan adalah suatu penganiayaan atau tidak manusiawi kepada orang lain. Dalam al-Quran ada meriwayatkan “Katakanlah: Tuhanku hanya mengharamkan perbuatan yang keji, baik yang nampak ataupun secara tersembunyi, dan perbuatan dosa yang melanggar hak manusia tanpa ada alasan yang benar.” (*surat al-A'raf ayat 33*).

Di dalam kitab *Shahih Al-Bukhary*, riwayat Abu Hurairah r.a, Rasulullah bersabda, “Barangsiapa yang di sisinya ada sesuatu dari hasil penganiayaan untuk saudaranya, baik mengenai kepewiraan atau kehormatan saudaranya atau sesuatu yang lain, maka hendaklah meminta kehalalannya pada hari ini sementara masih di dunia sebelum tidak lakunya dinar dan dirham.

Di dalam buku *Syarah Arba'in An-Nawawi* ada disebutkan bahwa kezaliman terbagi kepada dua yaitu zalim seorang hamba terhadap dirinya sendiri dan kezaliman yang paling besar adalah syirik, kedua adalah kezaliman seorang hamba terhadap orang lain.

Kezaliman juga dapat menyangkut kepada kekerasan atau keganasan. Dalam Kamus dewan Edisi Keempat (2005) ada menafsirkan bahwa keganasan sebagai liar dan suka menyerang, mengamuk, membunuh dan tindakan yang di luar kawalan dimana ia cenderung merusakkan harta benda atau mencederakan orang lain. Antaranya kekerasan verbal, kekerasan fizikal, kekerasan emosi, dan kekerasan seksual.

1. Kesan Dari Melihat Film Kekerasan

Film yang mempunyai unsur kekerasan memberi kesan yang negatif terhadap remaja dan perilaku anak-anak khususnya. Film yang mempunyai unsur kekerasan ini menjadi punca remaja dan anak-anak bersikap lebih agresif dan kasar. Oleh itu, keharmonian dalam keluarga berkurang dan kesusahan pada negara akan bertambah.

Kesan daripada pengaruh film kekerasan dan media yang menunjukkan hal-hal dan perkara yang tidak bermoral juga menyebabkan moral remaja di Asia semakin buruk yaitu 20% remaja yang terlibat dengan perzinaan, 24 % yang terlibat dalam kasus pornoaksi, 21% seks sebelum nikah dan 35% kasus buli dan keganasan.

Hal ini berpunca daripada kurangnya pengawasan daripada orang tua dalam memilih sesuatu film atau cerita. Orang tua yang sibuk dan tidak ada masa untuk memerhati tingkah laku anak-anak. Hal ini berlakunya kebebasan pada anak-anak dalam memilih film apa yang hendak ditonton secara bebas. Misalnya, remaja menonton tanpa pengawasan ibu bapa lebih mudah untuk remaja menonton film yang mempunyai unsur negatif seperti keganasan rumahtangga, buli, membuat kekacauan di jalanan, perilaku merusakkan harta benda awam dan segala tingkah laku yang tidak bermoral.

Lebih rumit lagi apabila film yang bersifat umum dimana pihak bioskop membenarkan semua peringkat umur menonton film yang tidak sesuai untuk remaja. Bioskop tidak dapat membendung anak-anak remaja dari melihat film yang bersifat negatif karena bisa jadi anak-anak remaja melihat bersama pasangan atau keluarga tanpa ada tapisan dan pengawasan.

Selain itu, remaja dan anak-anak bawah umur semakin tidak bermoral dan tidak menghormati orang tua karena tidak diterapkan ilmu agama dalam diri. Mereka tidak diberi pendedahan tentang pengharaman jika membuat sesuatu perbuatan yang buruk. Diberi kepahaman tentang kesan pada diri dan sekeliling.

Komunikasi dalam keluarga kurang dan tidak menegur anak-anak sekiranya membuat kesalahan sekalipun ia melanggar syariat Islam. Orang tua

kebanyakannya tidak merasakan Islam itu penting jika diterapkan dalam diri anak-anak, mereka sentiasa merasakan anak-anak bawah umur atau remaja ini masih terlalu awal untuk di tegur, perlu ada hiburan sementara mereka masih muda. Justeru itu, nilai dakwah dalam sesebuah keluarga itu tidak wujud.

Oleh karena itu, pihak berkuasa dari Lembaga Penapisan Filem perlu bertanggungjawab dalam meloloskan sesebuah film dan sangat berperanan penting bagi mengekalkan moral masyarakat Malaysia lebih baik dan kasus jenayah juga kurang.

H. Konten Pornografi dan Kekerasan

Arti pornografi berasal dari Yunani yaitu *Phornographia* yang bermakna tentang sebuah hasil tulisan atau gambaran tentang seorang pelacur. Pada saat itu terdapat penemuan sejumlah lukisan yang menggambarkan seksual, iklan layanan seksual sering dijumpai di tempat pelacuran membuatkan alat kelamin atau alat vital sering ditemui di sisi jalan. Itu sudah menjadi kebiasaan pada masyarakat ketika itu.²⁴

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), arti pornografi adalah penggambaran tingkah laku secara erotis dengan lukisan atau tulisan untuk membangkitkan nafsu berahi atau arti kata lain bahan bacaan yang dirancang dengan sengaja dan semata-mata bertujuan untuk membangkitkan nafsu berahi dalam seks.²⁵

Kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia diartikan sebagai perihal yang bersifat atau berciri keras, perbuatan seseorang atau kelompok yang menyebabkan kecederaan atau kematian seseorang atau menyebabkan kerusakan fisik atau pada barang orang lain.²⁶

Dalam pengertian legal, kekerasan menurut SueTitus Reid sebagaimana dikutip Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa adalah:

²⁴ <http://eprints.umm.ac.id/46252/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 10 Januari 2022.

²⁵ Diakses melalui situs <https://kbbi.web.id/pornografi> pada tanggal 5 September 2021.

²⁶ Departemen Pendidikan Nasional, "Kamus Besar Bahasa Indonesia", PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 550.

Suatu aksi atau perbuatan yang didefinisikan secara hukum, kecuali jika unsur-unsur yang ditetapkan oleh hukum kriminal atau hukum pidana telah diajukan serta dibuktikan melalui suatu keraguan yang beralasan bahwa seseorang itu tidak dibebani tuduhan telah melakukan suatu aksi atau perbuatan yang dapat digolongkan sebagai tindak kekerasan.

Dengan demikian tindak kekerasan adalah suatu perbuatan yang disengaja atau suatu bentuk aksi atau perbuatan yang merupakan kelalaian dimana kesemuanya merupakan pelanggaran atas hukum kriminal yang dilakukan tanpa suatu pembelaan atau dasar kebenaran dan diberi sanksi oleh negara sebagai suatu tindak pidana berat atau tindak pelanggaran hukum yang ringan.²⁷

1. Film yang mempunyai unsur porno

- (a) Tidak seorang pun boleh memiliki atau menyebabkan untuk berada dalam kepemilikannya, hak asuhnya, kendalinya atau kepemilikannya; atau
- (b) Tidak seorang pun boleh menyebarluaskan, memperlihatkan, mendistribusikan, memamerkan, membuat, memproduksi, menjual atau menyewakan film atau materi publisitas film apa pun yang tidak senonoh (lucah) atau bertentangan dengan kesusilaan publik.
- (c) Setiap orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan pelanggaran dan setelah dinyatakan bersalah boleh didenda tidak kurang daripada sepuluh ribu ringgit dan tidak lebih daripada lima puluh ribu ringgit atau dipenjarakan tidak lebih dari lima tahun atau kedua-duanya.

²⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 21

2. Film atau materi publisitas film yang tidak diloloskan

- (a) Tidak seorang pun boleh berada dalam penguasaannya atau dalam pengawasannya atau di bawah kendalinya; atau
- (b) Tidak seorang pun boleh mendistribusikan, menampilkan, mendistribusikan, menampilkan, membuat, mengeluarkan, menjual atau menyewakan, setiap film atau materi publisitas film yang belum disetujui oleh Lembaga.
- (c) Setiap orang yang melanggar subseksyen (1) melakukan tindak pidana dan atas dasar pemidanaan dapat sehubungan dengan film apa pun, denda tidak kurang dari lima ribu ringgit dan tidak lebih dari tiga puluh ribu ringgit atau penjara untuk jangka waktu tidak lebih dari tiga tahun atau keduanya; atau
- (d) sehubungan dengan materi publisitas film, denda tidak kurang dari seribu ringgit dan tidak lebih dari sepuluh ribu ringgit.²⁸
- (e) Bagian ini tidak berlaku untuk setiap film atau materi publisitas film yang sertifikat pembebasannya telah diterbitkan berdasarkan sub-bagian 8 (3) selama syarat-syarat yang tunduk pada penerbitan sertifikat itu dipatuhi.

I. Konsep Penyensoran Film

Menurut Dewan Bahasa dan Pustaka Malaysia, penapisan berarti undang-undang pemeriksaan yang dibuat terhadap bahan terbitan, filem dan sebagainya dengan tujuan untuk menghalang penyebaran atau pengeluaran bahan yang boleh dikira sebagai tidak bermoral, lucuh, cabul atau membahayakan keselamatan; (Kamus Dewan Edisi Keempat).²⁹

Manakala menurut Effendi (1986), pengertian film pula adalah suatu hasil budaya dan alat ekspresi kesenian. Film ini sebagai komunikasi massa yang merupakan gabungan dari berbagai teknologi

²⁸ Akta Penapisan Filem 2002, hlm. 11. Diakses pada 9 Februari 2022.

²⁹ Dewan Bahasa dan Pustaka. Diakses pada 6 Januari 2022.

seperti rekaman suara dan fotografi, kesenian baik seni rupa dan seni teater sastra dan arsitektur serta seni musik.³⁰

J. Karakteristik Film

Film mempunyai karakteristik berbeda jika dibandingkan dengan media Pendidikan lain yang konvensional. Menurut Ardianto dalam bukunya yang berjudul *Komunikasi Massa Suatu Pengantar* (2004: 34), dijelaskan bahwa karakteristik film ada 4 macam, antaranya:

1. Layar yang luas

Film memberikan keleluasaan pada penonton untuk menikmati *scene* atau adegan-adegan yang disajikan melalui layar.

2. Pengambilan gambar atau *shot*

Artinya visualisasi *scene* pada film dibuat sedekat mungkin menyamai realitas peristiwa dalam kehidupan sehari-hari.

3. Konsentrasi penuh

Maksudnya adalah aktivitas menonton film dengan sendirinya mengajak penonton dalam konsentrasi yang penuh dalam film.

4. Identifikasi psikologis

Sebuah istilah yang diambil dari disiplin ilmu jiwa sosial yang artinya sebuah kondisi dimana penonton secara tidak sadar menyamakan atau mengidentifikasi pribadi kita dengan peran-peran, dan peristiwa yang dialami tokoh yang ada dalam film tersebut. Artinya penonton mampu mencerna cerita yang difilmkan serta memiliki kepekaan emosi.³¹

³⁰ <http://repository.unpas.ac.id/39253/4/Bab%20II.pdf>. Diakses pada 6 Januari 2022

³¹ https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2244/4/BAB_II.pdf. Diakses pada 13 Januari

K. Teori Psikoanalisis

Sigmund Freud sangat menekankan akan kepentingan masa kanak-kanak dalam perkembangan pribadi seseorang. Menurut Freud, lima tahun awal adalah masa terbentuknya struktur watak dasar setiap kepribadian seseorang. Perkembangan seterusnya sebagian besar merupakan elaborasi terhadap struktur dasar tersebut. Proses perkembangan pribadi seseorang anak tidak lepas dari proses belajar yaitu proses identifikasi yang dilakukan secara spontan terhadap kedua orang tuanya dan tokoh lain yang signifikan.

Identifikasi ini bisa dipahami sebagai proses yang lebih mendalam daripada hanya sekadar meniru imitasi. Freud berpendapat bahwa imitasi hanya peniruan secara dangkal dan sementara. Sementara dalam identifikasi, terjadi suatu proses pemerolehan yang kurang bersifat permanen pada kepribadian. Setiap anak cenderung menjadi tokoh identifikasinya tersendiri. Tentu saja proses identifikasi itu dapat berlangsung secara spontan begitu saja dan umumnya secara tidak sadar. Dalam konteks teori Sigmund Freud ini tayangan adegan kekerasan sudah jelas dapat memberikan pengaruh negatif pada proses identifikasi seorang anak.³²

³² <https://health.kompas.com/read/2020/03/09/140200468/3-teori-untuk-mengungkap-dampak-buruk-film-kekerasan-pada-anak-anak?page=5> pada 11 Agustus 2023.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Metode Yang Digunakan

Metode merupakan tujuan yang memudahkan sesebuah pencapaian dalam sesebuah prosedur penelitian. Pemilihan metode atau prosedur yang tepat dapat memberi keberhasilan sesebuah penelitian. Ia akan memudahkan cara-cara yang ingin diteliti oleh peneliti. Penulis menggunakan kaedah metode kualitatif dalam penelitian ini. Kaedah kualitatif membuktikan bentuk tulisan ilmiah yang dihasilkan dari laporan yang telah diteliti oleh penulis yang berupa maklumat yang bersikap pengamatan kepada perilaku ataupun tindak balas seseorang secara langsung di tempat penelitian.³³

Metode penelitian kualitatif memperjelaskan tentang tujuan bagaimana memahami suatu persoalan kualitas data bukan tentang kuantitasnya. Manakala proset adalah datanya yang turut terlibat dalam menentukan jenis data yang ingin diperolehi. Oleh itu priset menjadi bahan riset yang harus diamati langsung di lapangan.³⁴

Pada setiap usaha penulisan karya ilmiah, diperlukannya data yang lengkap serta sebuah metode tertentu sesuai dengan permasalahan yang menjadi topik pembahasan. Sesuai dengan rumusan masalahnya, maka metode penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris dengan cara penulis langsung ke lapangan yaitu ke Lembaga Penapisan Filem, Malaysia untuk menggali data tentang prosedur kelulusan perfilman di Malaysia amnya.

Penelitian ini bertujuan mempartisipasikan diri dalam situasi dan tempat kajian yang hendak dilakukan. Ia meliputi Lembaga Penapisan

³³ Suptiawan Suntaka, "*Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*", (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 28.

³⁴ Rachmad Krianto, "*Tekhnik Praktis Komunikasi*", (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91.

Filem, Malaysia karena keterkaitannya dengan isu yang dibahas serta ingin menggali dan meneliti data.

Metode tersebut dilaksanakan melalui langkah-langkah sebagai berikut:

1. Subyek Penelitian

Subjek penelitian adalah sumber data dari penelitian dimana data itu diperoleh.³⁵ Dalam penelitian ini subjek penelitian adalah Lembaga Penapisan Filem Malaysia.

2. Obyek Penelitian

Kutipan dari Nyoman Kutha Ratna, beliau berpendapat bahwa objek adalah keadaan sekeliling yang ada di kehidupan manusia sehari-harinya.³⁶ Ia merupakan konsep atau kata-kata kunci yang diteliti serta memiliki kriteria tertentu.³⁷ Dalam penelitian ini objek penelitiannya adalah prosedur kelulusan pada Lembaga Sensor Film tentang konten pornografi dan kekerasan mengikut undang-undang yang ditetapkan.

B. Sumber Data

Dalam penelitian ini, penulis menggunakan dua macam yaitu data primer dan data sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh dari subyek penelitian secara langsung dengan menggunakan alat pengumpulan dan alat pengembalian data langsung pada subyek sebagai sumber informasi yang dicari.³⁸ Sumber data primer yang dimaksud adalah

³⁵ Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafiika Persada, 1995), hlm. 92-93

³⁶ Muh. Fitrah dan Luthfiyah, "Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus", (Jawa Barat : CV Jejak, 2017), hlm. 156.

³⁷ Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 5.

³⁸ Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 91.

data yang diperoleh langsung dari subyek penelitian itu sendiri yaitu Lembaga Penapisan Film Malaysia, buku Garis Panduan Penapisan Filem dan buku Akta Penapisan Filem.

2. Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber yang tidak diperoleh langsung memberikan data kepada pengumpul data misalnya lewat orang lain atau dari buku-buku dan dokumen.³⁹

C. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mengumpulkan data-data yang diperlukan, maka penulis menggunakan beberapa metode. Adapun teknik pengumpulan data yang penulis gunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Observasi

Penulis akan membuat pengamatan dan peninjauan langsung di tempat lokasi penelitian yang terkait yaitu Lembaga Penapisan Filem, Malaysia. Tujuan dari observasi adalah untuk mengadakan eksplorasi bagi mendapatkan data berkaitan penelitian.

Pengamatan secara langsung adalah dengan secara langsung ke lokasi penelitian yaitu mengamati prosedur film yang disensor oleh Lembaga Penapisan Filem Malaysia untuk tontonan umum supaya tidak ada unsur keganasan dan pornografi.

2. Wawancara

Penulis melakukan wawancara yang bermaksud kegiatan yang melibatkan orang-orang yang melakukan komunikasi untuk mengumpulkan atau memperoleh informasi. Oleh itu, melalui wawancara, penulis mengajukan pertanyaan secara verbal dan langsung kepada responden mengenai permasalahan yang diteliti.

³⁹ Sugiyono, Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D, (Bandung: Alfabeta 2015), hlm. 225.

Wawancara secara garis besar dibagi kepada dua yaitu wawancara tidak terstruktur dan wawancara terstruktur. Wawancara secara terbuka, mendalam, dan kualitatif adalah dikategorikan sebagai wawancara yang tidak terstruktur. Manakala wawancara yang sudah tersusun pertanyaannya adalah wawancara terstruktur.⁴⁰

Pertanyaan ditujukan kepada beberapa orang pegawai yang ada di lokasi penelitian dan beberapa orang informer yang sesuai dan sudah berkawin untuk melihat efektivitas anak-anak dari film negatif. Setiap data, informasi dan keterangan yang dapat dari wawancara akan dicatat atau direkam oleh penulis sebagai rujukan dan panduan dalam penelitian ini.

3. Dokumentasi

Penulis akan membuat studi data dokumen yang merupakan salah satu alat pengumpulan data yang dilakukan melalui data tertulis dengan mempergunakan content analisis. Penulis mengambil data dari berbagai dokumen atau catatan di lokasi penelitian yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti.

Penulis mengambil dan mengumpulkan data berupa catatan, transkrip, buku, artikel dan sebagainya yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

Penulis akan menggunakan teknik ini untuk mendapatkan profil Lembaga Penapisan Filem, Malaysia, catatan, modul tertulis dan beberapa berkas yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti.

D. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah upaya yang dilakukan dengan jalan bekerja dengan data, mengorganisasikan data, mencari dan menemukan pola, menemukan apa yang penting dan memutuskan apa yang diceritakan

⁴⁰ Deddy Mulyana, *“Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya”*, (Bandung : PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

kepada orang lain.⁴¹ Data penelitian kualitatif adalah data yang diperoleh dari berbagai sumber dengan menggunakan teknik pengumpulan data yang bermacam-macam dan dilakukan secara terus menerus.

Tujuan analisis data adalah merangkumi segala data yang ampuh setelah semua data dikumpulkan menjadi satu. Di dalam buku Sugiyono menyatakan bahwa analisis telah mulai sejak merumuskan dan menjelaskan masalah, sebelum terjun kelapangan, dan berlangsung terus sampai penelitian hasil penelitian.

Melalui pengamatan lapangan dan mencari permasalahan yang ingin diteliti mencakupi segala analisis data. Dari hasil observasi, wawancara dan dokumentasi menjadi salah satu proses dalam menganalisis data. Selain itu, dengan melakukan analisis data, ia dapat membantu peneliti untuk memberi maklumat kepada orang lain agar dipahami dan dimanfaatkan oleh mereka.

Metode analisa data yang dipakai dalam penelitian ini adalah metode analisis kualitatif lapangan dan kepustakaan, karena data yang diperoleh berupa keterangan-keterangan dalam bentuk uraian.

Berdasarkan keterangan di atas, maka dalam menganalisis data, peneliti menggunakan data yang diperoleh kemudian data tersebut di analisis dengan menggunakan cara berfikir induktif yang berasal dari peraturan-peraturan yang lembaga sensor sudah tetapkan.

Penarikan kesimpulan dilakukan peneliti secara terus- menerus selama berada di lapangan. Dari permulaan pengumpulan data, penelitian kualitatif mencatat keteraturan pola-pola dan penjelasan dari lapangan. Kesimpulan ini dilakukan secara terbuka tetapi sudah disediakan. Pada permulaannya belum jelas, namun meningkat menjadi lebih rinci dan lebih jelas.⁴²

⁴¹ Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 248.

⁴² Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadrah. Vol. 17, No 33, 2018. Hlm.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian

1. Dasar Pembentukan

Lembaga Penapisan Filem (LPF) adalah lembaga yang bertugas menyensor konten rekaman untuk film dan video yang akan diputar di Malaysia. LPF didirikan berdasarkan Seksyen 4 Akta Filem (Penapisan) 1952 (direvisi tahun 1971, 2002) dengan tujuan “menjaga keamanan negara dan keharmonian rasial serta melindungi kepentingan negara dan rakyat dari pengaruh buruk dan unsur-unsur negatif yang mungkin ditampilkan dalam beberapa film, sejalan dengan tuntutan prinsip Rukun Negara.” Siaran TV dan internet tidak termasuk dalam lingkup LPF.

Fungsi LPF adalah menerapkan kebijakan sensor dan menyensor film untuk seluruh Malaysia. Penugasan pemutaran film dilakukan dengan metode panel tiga anggota. Pertimbangan dilakukan berdasarkan aturan dan kriteria yang ditetapkan oleh tiga dokumen dasar, yaitu Undang-Undang Sensor Film, Pedoman Sensor Film dan Pedoman Khusus Sensor Film.

Pada tahun 1965, ekoran perpisahan Singapura daripada Persekutuan Malaysia, ibu pejabat LPF Malaysia beroperasi di Kuala Lumpur. Sejak awal penubuhannya, LPF diletakkan di bawah kementerian yang bertanggungjawab mengenai keselamatan dalam negeri, kini dikenali sebagai Kementerian Dalam Negeri dengan diterajui oleh seorang Pengerusi.

Penubuhan dan pengoperasian LPF berdasarkan undang-undang. Sejak penubuhannya, tiga undang-undang telah diadopsi oleh Lembaga yaitu:

- i. Cinematograph Films Ordinance 1952,
- ii. Akta (Penapisan) Filem 1952 (Akta 35), dan
- iii. Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620)⁴³

2. Visi dan Misi Lembaga Penapisan Filem Malaysia

Visi

- Pendokong Ketenteraman Masyarakat Melalui Filem.

Misi


- Memastikan Filem Yang Diluluskan Tidak Bertentangan Dengan Kepentingan Awam dan Tidak Mengancam Keselamatan Negara.⁴⁴



⁴³ <http://lpf.moha.gov.my/lpf/index.php/ms/maklumat-koporat/sejarah-lpf> pada jam 23.09 tanggal 26 Agustus 2021.

⁴⁴ <http://lpf.moha.gov.my/lpf/index.php/ms/maklumat-koporat/visi-dan-misi> pada jam 23.49 tanggal 26 Agustus 2021.

3. Struktur Organisasi Lembaga Penapisan Filem Malaysia



4. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ini akan dilaksanakan di Lembaga Penapisan Filem Kementerian Dalam Negeri Aras 2, Blok D2, Kompleks D, Pusat Pentadbiran Kerajaan Persekutuan, 62546 Wilayah Persekutuan Putrajaya, Malaysia.

B. Pembahasan Hasil Penelitian

1. Prosedur kelulusan pada Lembaga Sensor Film di Malaysia

a. Kuasa Penyensoran Film dan Materi Publisitas Film

Seksyen 6(1) dari Akta Penapisan Filem 2002 [Akta 620] menetapkan bahwa semua film dan materi publisitas film harus mendapatkan persetujuan dari Lembaga Penapisan Filem (LPF), Kementerian Dalam Negeri sebelum ditayangkan kepada publik.

b. Penyerahan Film kepada Lembaga Penapisan Filem

Seksyen 9(1) Akta tersebut juga mengatur pemilik film untuk menyerahkan filmnya ke LPF untuk ditonton tapis.

c. Hasil Sensor Film

Ketentuan Seksyen 10 Akta 620 juga mengatur bahwa dalam melakukan penyensoran film dan materi publisitas film, LPF dapat memberikan keputusan sebagai berikut:

- i) Menyetujui pemutaran film tanpa perubahan apapun (*Clean Pass*);
- ii) Menyetujui pemutaran film dengan segala perubahan (Setuju Dengan Perubahan); dan
- iii) Menolak untuk menyetujui pemutaran film (Tidak Lulus Untuk Pemutaran).

d. Tanda Persetujuan Film

Setelah film tersebut disetujui, Perakuan A akan dikeluarkan sebagai tanda persetujuan LPF terhadap sebuah film (salinan utama) sesuai

dengan Seksyen 14 Akta 620. Film yang tidak disetujui tidak akan diberikan Perakuan A.

e. Perbezaan Perakuan A dan Perakuan B

Perakuan A diterbitkan setelah film disetujui atau diubah (jika perlu) seperti yang direkomendasikan oleh LPF.

Sedangkan Perakuan B diterbitkan untuk setiap salinan film atau materi publikasi film yang diproduksi.

f. Klasifikasi Film

Film yang telah disetujui akan diberi klasifikasi film (klasifikasi atau rating film) oleh LPF berdasarkan Seksyen 15 Akta 620. Klasifikasi film yang berlaku di Malaysia saat ini adalah seperti berikut:

Bil.	Klasifikasi Filem Sedia Ada dan Logo	Keterangan
1.	<p style="text-align: center;">U</p> 	<p>Kategori ini untuk dilihat oleh semua lapisan masyarakat tanpa batas usia. Film menampilkan nilai-nilai murni, kesopanan dan memberikan pelajaran positif serta menghibur.</p>
2.	<p style="text-align: center;">P13</p> 	<p>Penonton di bawah usia 13 tahun membutuhkan pengawasan dan bimbingan orang tua atau wali saat menonton. Film mengandung unsur horor, ketakutan, adegan atau aksi negatif, unsur ketegangan dan kejutan namun tidak berlebihan, alur cerita yang sulit dipahami dan unsur yang dapat mengganggu emosi anak.</p>
3.	<p style="text-align: center;">18</p> 	<p>Kategori ini untuk penonton berusia 18 tahun ke atas. Film tersebut mengandung unsur horor, horor dan kekerasan namun tidak berlebihan, adegan dewasa yang tidak berlebihan dan sensitif terhadap aspek sosial, politik dan agama sehingga</p>

		membutuhkan tingkat kedewasaan yang tinggi untuk memahaminya.
--	--	---

g. Hak Untuk Membuat Rayuan

Dalam hal penyensoran film di Malaysia, berdasarkan Seksyen 21 Akta 620, jika pemilik film atau materi publisitas tidak setuju dengan keputusan LPF, ia dapat mengajukan permohonan rayuan dalam waktu 30 hari sejak tanggal pemberitahuan keputusan tersebut.

Permohonan rayuan ini kemudian akan dipertimbangkan oleh Panitia Rayuan Film, yang merupakan panitia lain yang ditunjuk oleh Menteri Dalam Negeri. Aspek rayuan ini berfungsi sebagai *check and balance* terhadap keputusan penyensoran film yang diberikan oleh LPF.

h. Prosedur Penyensoran Film dan Materi Publisitas Film

Secara ringkasnya, seluruh proses pemutaran film adalah sebagai berikut:

- i) Pemilik film mengajukan permohonan sensor film melalui Sistem Manajemen Sensor Film (Sistem iLPF) – sistem online;
- ii) Permohonan ditinjau, jika didapati lengkap, film dimasukkan dalam jadwal teater untuk proses pemutaran;
- iii) Anggota LPF melakukan pemutaran film dan memberikan laporan pemutaran yang meliputi tema, alur cerita, adegan, bahasa dan dialog serta merekomendasikan keputusan dan klasifikasi film yang sesuai. Laporan dikirim kepada Ketua LPF untuk disetujui;
- iv) Ketua LPF akan mengkaji dan memberikan persetujuan; dan
- v) Pemilik film melakukan pembayaran, menerima keputusan pemutaran film dan mengeluarkan Perakuan A melalui sistem jika film tersebut lolos.

- i. Kuasa Perundangan Yang Dirujuk
 - i) Akta Penapisan Filem 2002 [Akta 620];
 - ii) Peraturan-Peraturan Penapisan Filem (Fi) (Pindaan) 2014–
untuk tarif pembayaran biaya pemutaran film;
 - iii) Peraturan Penapisan Filem (Penggabungan Pelanggaran) 2009
– untuk prosedur dan metode penggabungan pelanggaran Akta
620; dan
 - iv) Garis Panduan Penapisan Filem, Kementerian Dalam Negeri
Tahun 2010 – Dokumen utama rujukan LPF dalam
melaksanakan sensor film.

- j. Garispanduan Permohonan Sensor Film
 - Bagian 1: Aplikasi untuk Izin Film Impor
 - Bagian 2: Aplikasi untuk Pendaftaran Perusahaan
 - Bagian 3: Aplikasi untuk Sensor Pita (DVD/ VCD/ VHS/ Blu-Ray,
dll)
 - Bagian 4: Aplikasi untuk Sensor Film (35MM, 16MM, dll)
 - Bagian 5: Aplikasi untuk Sertifikat B
 - Bagian 6: Sensor Aplikasi untuk Materi Publisitas (Film)

2. Hambatan Lembaga Sensor Film di Malaysia dalam melakukan penyensoran

Secara umum sensor film bertujuan untuk melindungi masyarakat agar tidak terpengaruh oleh nilai-nilai negatif yang dihasilkan dari menonton film dan materi publisitas suatu film sehingga mendorong mereka untuk melakukan tindakan yang dapat mengancam keamanan nasional dan ketertiban umum dan melakukan perbuatan asusila.

Selain itu, juga bertujuan untuk menghindari pengaruh film yang dapat mempengaruhi hubungan antar ras di negeri ini, memuji ajaran yang salah, fanatisme, mencela dan mengkritisi suatu agama serta memastikan budaya bangsa tetap terjaga dan berkembang sesuai dengan kepribadian bangsa.

Dalam melakukan penyensoran film, LPF mengacu pada Garis Panduan Penapisan Filem, Kementerian Dalam Negeri Tahun 2010 yang menjabarkan empat (4) aspek utama sebagai berikut:

- i) Keamanan dan Ketertiban Umum;
- ii) Agama;
- iii) Sosial budaya; dan
- iv) Ketertiban dan Disiplin.

LPF perlu melakukan pertimbangan dan penelitian mendalam dalam pemutaran film agar konsisten dan tidak bertentangan dengan Akta 620 dan juga Garis Panduan Penapisan Film yang berlaku. Dalam menjalankan tanggung jawab tersebut, LPF menghadapi berbagai tantangan dalam memenuhi kepentingan dan menyeimbangkan keinginan 3 (tiga) pihak utama, yaitu:

- i) industri film dan penyiaran;
- ii) masyarakat umum sebagai penonton bioskop; dan
- iii) instansi pemerintah.

Industri film dan penyiaran menginginkan fleksibilitas dan menganggap sensor yang diterapkan oleh LPF terlalu ketat (*kaku*). Dalam hal ini, LPF selalu memberikan pertimbangan dalam membantu industri film dan penyiaran lokal. Sensor film yang diterapkan saat ini tidak dimaksudkan untuk membatasi kreativitas industri dalam memproduksi film. LPF selalu mendukung perkembangan dan kemajuan industri film dan penyiaran lokal.

LPF juga terbuka dan bersedia memberikan layanan konsultasi untuk membantu semua pihak dalam industri film dan penyiaran di Malaysia. Selain itu, berbagai program *engagement* juga diadakan setiap

tahun untuk berdiskusi, bertukar pandangan dan mendapatkan *feedback* atas pemutaran film secara langsung dengan industri film, penyiaran dan operator bioskop.

a. Film yang disekat oleh Lembaga Penapisan Filem

Sesuatu film akan diloloskan dengan arahan perubahan sewajarnya seperti yang sudah ditetapkan oleh LPF mengikut garis panduan yang diberi, sekiranya pihak produksi tidak mengikut garis panduan yang ditetapkan, maka film tersebut tidak dapat diloloskan.

Begitu juga dengan kasus pihak produksi film animasi “*Lightyear*” yaitu The Walt Disney Company (Malaysia) Sdn. Bhd yang tidak bersetuju untuk mematuhi segala arahan yang LPF berikan. LPF memberi kelulusan pada film animasi tersebut tetapi perlu membuat perubahan (potongan) bagi adegan dan disenyapkan (*mute*) dialog yang tidak sewajarnya seperti elemen yang mempromosikan gaya hidup lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT) dimana secara jelas telah melanggar aspek utama dalam Garis Panduan Penapisan Filem, Kementerian Dalam Negeri 2010.

Mengikut Akta Penapisan Filem 2002 (Akta 620) dan Garis Panduan Penapisan Filem, Kementerian Dalam Negeri 2010, hal yang akan dipertimbangkan sebelum meloloskan sesebuah film perlu mengikut 4 aspek utama yaitu keselamatan dan ketenteraman umum, sosiobudaya, keagamaan dan ketertiban serta ketatasusilaan.

LPF bertegas untuk terus komited dalam melaksanakan segala tanggungjawab penyensoran film dan materi publisitas film yang dipamerkan untuk tontonan umum di Malaysia. Selain itu, tidak akan kompromi dengan konten film yang mempunyai unsur negatif, mempromosi atau mencoba menormalisasi unsur LGBT yang secara

terang-terangan bertentangan dengan dasar negara yang mengharamkan gaya hidup LGBT wujud di Malaysia.⁴⁵

Film yang diputar harus mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh Lembaga Penapisan Filem (LPF) Malaysia. Ada tiga klasifikasi film menurut LPF, yaitu U, P13, dan 18. Dari esensi yang memberikan pelajaran positif, hingga konten yang membutuhkan pengawasan orang tua, kemudian konten horor, dan unsur seksual yang tidak berlebihan bagi yang berusia 18 tahun ke atas, setiap film tidak boleh mengganggu keharmonisan ras, agama, dan budaya masyarakat Malaysia.

Akhir-akhir ini, film-film dari luar negeri yang menampilkan unsur LGBTQ+ kerap menjadi sasaran pelarangan LPF, selain adegan gamblang unsur seksual dan kekerasan ekstrem. Contoh film yang dilarang antara lain *Love, Simon, Hustlers*, dan *The Happytime Murders*. Film-film yang menyentuh sensitivitas Islam juga dilarang, seperti *Bilal* dan *Padmaavat*. Baru-baru ini, film animasi *Abominable* diblokir untuk ditayangkan di Malaysia karena konflik garis klaim Laut China Selatan antara China dan negara Asia lainnya, termasuk Malaysia.

Menurut berita utusan online Malaysia, pada tahun 2020 sepanjang tempoh kawalan pergerakan pasca covid, statistik menunjukkan rakyat Malaysia paling ramai di Asia yang menelusuri situs web pornografi. Dalam persidangan Dewan Rakyat tempoh lalu, Che Alias berpendapat bahwa pemerintah perlu mengambil tindakan yang sewajarnya atau langkah-langkah yang lebih efektif untuk memblokir situs web karena kecanduan semacam ini. Hal ini akan melahirkan masyarakat yang memang kelihatan sehat fisiknya tetapi sakit mentalnya karena telah diracuni dengan adegan yang tidak bermoral.⁴⁶

Sebelum ini film pertama garapan Gareth Evans *The Raid: Redemption* pernah ditampilkan di bioskop Malaysia pada tahun 2011

⁴⁵ Pengedar batal Lightyear, bukan kami haramkan, kata Lembaga Penapisan Filem, media Bernama, Juni 17 2022.

⁴⁶ <https://www.utusan.com.my/terkini/2021/12/parlimen-rakyat-malaysia-paling-ramai-tonton-pornografi/>. Diakses pada 8 Agustus 2023.

namun film *The Raid 2: Berandal* kali ini diharamkan dari ditampilkan di Malaysia karena menurut Lembaga Penapisan Filem (LPF), film ini diterajui oleh Iko Uwais mempunyai terlalu banyak adegan keganasan yang berlebihan yang mungkin akan merusakkan moral dan mental rakyat Malaysia.

Ini adalah daftar film yang dilarang di Malaysia, karena dianggap oleh pemerintah Malaysia melanggar undang-undang dan peraturan yang relevan, atau karena faktor politik dan agama lainnya. Film yang dikategorikan sebagai tidak disetujui untuk Pemutaran oleh Lembaga Penapisan Filem Malaysia dilarang untuk dijual, dimiliki, didistribusikan, dan diputar. Mempertunjukkan film yang ditolak, memiliki, menjual, atau memilikinya secara pribadi dilarang dan diberlakukan secara ketat dan dapat dihukum dengan denda yang berat, penjara hingga 20 tahun atau keduanya.

Antara film yang mempunyai aksi yang terlarang adalah film *The Danish Girl*. Ia diharamkan dari ditayangkan di Malaysia pada tahun 2015 karena mempunyai konten seksual dan ketelanjangan juga atas dasar kebobrokan moral.

Selain itu, pada 19 September 2019 seharusnya akan rilis film *Hustlers*, tetapi distributor lokal film tersebut tiba-tiba membatalkan pratinjau pers sehari sebelumnya. Kemudian, mereka mengonfirmasi bahwa LPF (Lembaga Penapisan Filem Malaysia) tidak mengizinkan pemutaran film tersebut karena adegan erotis dan telanjang dalam film tersebut.

Seterusnya, pada tahun 2022 film yang memaparkan aksi dan gambaran ciuman sesama jenis adalah film *Lightyear*. Kemudian dirilis di Disney dengan rating 18. Sama juga dengan film *Beauty and the Beast* dilarang karena referensi homoseksual dalam film, sehinggakan pihak Disney menolak rekomendasi LPF (Lembaga Penapisan Filem Malaysia) untuk versi yang telah diedit, dan dengan demikian menahannya dari rilis di Malaysia sampai beberapa hari kemudian dirilis tanpa pemotongan.

Untuk kandungan film yang memaparkan aksi keganasan dan kekerasan adalah film *Platoon* dimana film itu dikeluarkan pada tahun 1983. Film itu mempunyai adegan keganasan secara berlebihan, bahasa yang kasar dan penyalahgunaan dadah dimana Malaysia mengharamkan penggunaan dadah yang dapat merusakkan moral dan tingkah laku masyarakat setempat. Terakhir, film yang menggabungkan dua adegan yang tidak bermoral adalah film *A Clockwork Orange*. Film ini diharamkan karena konten seksual dan kekerasannya yang eksplisit. Versi yang disensor dirilis dalam bentuk DVD setelah beberapa tahun.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pengkajian oleh peneliti terhadap prosedur kelolosan penapisan film tentang konten pornografi dan kekerasan di Malaysia antaranya:

1. Film-film produksi yang dihasilkan oleh negara-negara barat baik kartun, animasi atau film Hollywood banyak membawa unsur negatif. Ia dapat memberi kesan yang tidak baik kepada pikiran dan perilaku masyarakat misalnya agresifitas anak-anak semakin meningkat dan tidak bermoral. Hal ini disebabkan tontonan kartun dari barat yang tidak disensor dengan baik, banyak menampilkan adegan kekerasan, omongan yang kasar dan berpakaian yang terbuka tidak mengikut syariat Islam yang sebenar.
2. Berdasarkan prosedur pada Lembaga Penapisan Filem Malaysia, film yang tidak disetujui untuk diputar biasanya mengandung unsur dan hal yang bertentangan dengan empat (4) aspek utama, misalnya film-film yang mengandung unsur-unsur komunisme, elemen lesbian, gay, biseksual dan transgender (LGBT), propaganda agama dan mengolok-olok pihak pemerintah.
3. Adapun masalah yang sering terjadi disebabkan oleh keluarga yang tidak prihatin pada anak-anak menyebabkan golongan remaja menonton film pornografi dan film negatif secara bebas dan terbuka. Menonton film porno dan film negatif berdampak besar dan menyebabkan perubahan pada diri sendiri, terutama pada anak-anak yang baru mengenal dunia dan belajar arti hidup.
4. Konten porno aksi pada sesebuah film sangat berdampak negatif pada perilaku dan pikiran masyarakat khususnya anak-anak pada usia bawah umur dan remaja. Pada usia ini rasa ingin tahunya sangat tinggi, berani mencoba perkara baru meskipun tidak pernah di ajar dan diungkapkan oleh

orang tua dan para guru. Justeru banyak film luar atau budaya barat yang sama sekali kelihatan aneh, bahaya dan salah dianggap baik dan perlu diikuti walaupun tidak memberi sebarang manfaat bagi diri sendiri dan masyarakat.

B. Saran

Dari penelitian yang telah dilakukan, maka peneliti memberikan saran dan masukan sehingga dapat memberikan manfaat:

1. Diharapkan orang tua dapat terus meningkatkan kualitas pendampingan kepada anak, terlebih lagi anak usia dini karena efek dari kemajuan teknologi dan tontonan secara bebas lebih mudah mendapat efek kepada mereka sekiranya tidak dikawal rapi, baik itu dari film, maupun media yang digunakan untuk menonton sendiri.
2. Diharapkan kepada pihak Lembaga Penapisan Filem (LPF) lebih prihatin dan setiap *survey* yang dilakukan tidak hanya sekedar menjadi tumpukan data saja, namun patut ditindaklanjuti dengan langkah konkrit agar siaran televisi di Malaysia semakin berkualitas, sesuai amanah dalam Akta 620 tahun 2002 tentang perfileman.
3. Diperlukan kerja sama antara aparat dengan masyarakat maupun seluruh pihak untuk turut serta membanteras muatan pornografi dalam berbagai bentuk atau situs khususnya di dunia maya serta memberikan pendidikan moral dan agama supaya mereka lebih memahami dan diiringi dengan berbagai kegiatan untuk mengkampanyekan anti pornografi.

DAFTAR PUSTAKA

Ahmad Rijali, *Analisis Data Kualitatif*, Jurnal Alhadrah. Vol. 17, No 33, 2018. Hlm. 92

Akta Penapisan Filem 2002, hlm. 11. Diakses pada 9 Februari 2022.

Deddy Mulyana, “*Metode Penelitian Kualitatif Paradigma Baru Ilmu Komunikasi dan Ilmu Sosial Lainnya*”, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2004), hlm. 180

Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, PN. Balai Pustaka, Jakarta, 2003, hal. 550.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Diakses pada 6 Januari 2022.

Garis Panduan Penapisan Filem, Bahagian Kawalan Penapisan Filem Dan Penguatkuasaan Kementerian Dalam Negeri, hlm. 32.

Hamidi, *Metode Penelitian dan Teori Komunikasi*, (Malang: UMM Press, 2010), hlm. 5.

<http://digilib.uinsby.ac.id/16204/13/Bab%202.pdf>. Diakses pada 6 Januari 2022.

<http://e-journal.uajy.ac.id/821/3/2TA11217.pdf> pada tanggal 6 September 2021.

<http://eprints.umm.ac.id/46252/3/BAB%20II.pdf>. Diakses 10 Januari 2022.

http://lpf.moha.gov.my/lpf/index.php/ms/maklumat-koporat/pengenalan_koporat pada jam 22.49 tanggal 26 Agustus 2021.

<http://lpf.moha.gov.my/lpf/index.php/ms/maklumat-koporat/visi-dan-misi> pada jam 23.49 tanggal 26 Agustus 2021.

<http://repository.unpas.ac.id/39253/4/Bab%20II.pdf>. Diakses pada 6 Januari 2022

<https://kbbi.web.id/pornografi> pada tanggal 5 September 2021.

<https://kbbi.web.id/prosedur>, Kamus Besar Bahasa Indonesia, pada jam 4.07 petang

<https://prpm.dbp.gov.my/cari1?keyword=kekerasan> pada tanggal 11 September 2021.

<https://prpm.dbp.gov.my/Cari1?keyword=prosedur&d=175768&> Dewan Bahasa dan Pustaka pada 6.25 petang

https://repository.bsi.ac.id/index.php/unduh/item/218530/File_10-Bab-II-Landasan-Teori.pdf pada jam 6.48 petang.

https://repository.dinamika.ac.id/id/eprint/2244/4/BAB_II.pdf. Diakses pada 13 Januari 2022.

<https://repository.usm.ac.id/files/skripsi/G31A/2015/G.311.15.0010/G.311.15.0010-05-BAB-II-20190902030528.pdf>. Diakses pada 13 Januari 2022.

<https://teropong.id/forum/2017/08/17/pengertian-film-unsur-unsur-jenis-jenis-dan-fungsi-film/>

<https://www.bharian.com.my/berita/kes/2019/03/544573/80-peratus-kanak-kanak-10-17-tahun-tonton-pornografi> pada tanggal 6 September 2021.

<https://www.hmetro.com.my/hati/2017/08/256820/statistik-mengejutkan> pada tanggal 6 September 2021.

<https://www.hmetro.com.my/utama/2021/01/665723/tiga-hingga-4-orang-terjebak> pada tanggal 7 September 2021.

<https://www.ikim.gov.my/index.php/2000/01/01/islam-rekreasi-dan-seni-lakon/>

<https://www.nonviolence.wri-irg.org/en/resources/2008/handbook-glossary-terms?language=id> pada tanggal 11 September 2021.

<https://www.utusan.com.my/terkini/2021/12/parlimen-rakyat-malaysia-paling-ramai-tonton-pornografi/>. Diakses pada 8 Agustus 2023.

<https://health.kompas.com/read/2020/03/09/140200468/3-teori-untuk-mengungkap-dampak-buruk-film-kekerasan-pada-anak-anak?page=5> pada 11 Agustus 2023.

Kriteria Patuh Syariah Dalam Filem Berasaskan Hukum Fiqh: Satu Kajian Awal, Hajar Opir, Akademi Pengajian Islam Kontemporari, Universiti Teknologi Mara, Shah Alam, Selangor, hal. 157.

Lexy J. Meleong, *Metodologi Penelitian*, hlm. 248.

Media massa yang meliputi media cetak, media elektronik dan internet dikatakan mempunyai pengaruh yang kuat terhadap kehidupan remaja. Media elektronik seperti televisyen dan video banyak menayangkan rancangan yang terdapat unsure-unsur keganasan.

Muh. Fitrah dan Luthfiyah, “Metodologi Penelitian : Penelitian Kualitatif, Tindakan Kelas & Studi Kasus”, (Jawa Barat : CV Jejak, 2017), hlm. 156.

Norinawati Binti Kamarulzaman, *Kajian: Bagaimana Filem Menyampaikan Kesan Psikologi Seorang Watak Terhadap Penonton*, Fakulti Seni Gunaan dan Kreatif Universiti Malaysia Sarawak 2007, hlm. 1.

Pengedar batal Lightyear, bukan kami haramkan, kata Lembaga Penapisan Filem, media Bernama, Juni 17 2022.

Prospek penapisan sendiri: Analisis wacana sinema serantau, Badrul Redzuan Abu Hassan, Pusat Pengajian Media dan Komunikasi (MENTION), Universiti Kebangsaan Malaysia hal 28.

Rachmad Krianto, “Tekhnik Praktis Komunikasi”, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 91.

Saifuddin Azwar, *Metode Penelitian*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hlm. 91.

Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Alfabeta 2015), hlm. 225.

Suptiawan Suntaka, “*Menulis Ilmiah: Metode Penelitian Kualitatif*”, (Jakarta: Yayasan Obor Indonesia, 2007), hlm. 28.

Tatang M. Arifin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafika Persada, 1995), hlm. 92-93

Tengku Dhehar, *Efektivitas Sensor Mandiri Pada Orang Tua Terhadap Tontonan Anak Usia 2-6 Tahun*, hal. 18.

Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, 'Kriminologi', Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2003. Hal. 21

UNIKOM_Wildan Fauzi_12. BAB II pdf. Hal. 12. Diketik pada 15 November 2022.

Wan Amizah, *Perkembangan Undang- Undang Penapisan Filem di Malaysia 1924-1952*, Universiti Kebangsaan Malaysia, Jurnal Komunikasi Jilid 27 (1), hal 46.



**SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI
UIN AR-RANIRY BANDA ACEH
Nomor: B.3508/Un.08/FDK/KP.00.4/12/2020**

Tentang
**Pembimbing Skripsi Mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi
Semester Ganjil Tahun Akademik 2020/2021**

DEKAN FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI

- Menimbang** : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan Skripsi pada Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry, maka dipandang perlu menunjuk Pembimbing Skripsi.
b. Bahwa yang namanya tercantum dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai Pembimbing Skripsi.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012, tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005, tentang Standar Pendidikan Nasional;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2009, tentang Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014, tentang Penyelenggara Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010, tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 64 Tahun 2013, tentang Perubahan IAIN Ar-Raniry Banda Aceh menjadi UIN Ar-Raniry Banda Aceh;
9. Peraturan Menteri Agama RI Nomor 12 Tahun 2014, tentang organisasi dan tata kerja UIN Ar-Raniry;
10. Keputusan Menteri Agama No.89 Tahun 1963, tentang Penetapan Pendirian IAIN Ar-Raniry;
11. Keputusan Menteri Agama No. 153 Tahun 1968, tentang Penetapan Pendirian Fakultas Dakwah IAIN Ar-Raniry;
12. Keputusan Menteri Agama Nomor 21 tahun 2015 tentang Statuta UIN Ar-Raniry;
13. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry No. 01 Tahun 2015 tentang Pendelegasian Wewenang kepada Dekan dan Direktur PPs dalam lingkungan UIN Ar-Raniry
14. DIPA UIN Ar-Raniry Nomor: 025.04.2.423925/2020, Tanggal 12 November 2019

MEMUTUSKAN

- Menetapkan** : Surat Keputusan Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry.
Pertama : Menunjuk Sdr. 1) Drs. Syukri Syamaun, M. Ag.....(Sebagai PEMBIMBING UTAMA)
2) Haniifah, S. Sos. I., M. Ag.....(Sebagai PEMBIMBING KEDUA)
- Untuk membimbing KCU Skripsi:
Nama : Amira Wazny Binti Sahimi
NIM/Prodi : 170401149/Komunikasi dan Penyiaran Islam (KPI)
Judul : *Prosedur Kelulusan Pada Lembaga Sensor Film di Malaysia*
- Kedua** : Kepada Pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku;
- Ketiga** : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada dana DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2020;
- Keempat** : Segala sesuatu akan diubah dan ditetapkan kembali apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalam Surat Keputusan ini.
- Kutipan** : Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada Tanggal : 11 Desember 2020 M
26 Rabi'ul Akhir 1442 H

a.n. Rektor UIN Ar-Raniry,
Dekan Fakultas Dakwah dan Komunikasi,


Fakhriz

Tembusan:
1. Rektor UIN Ar-Raniry.
2. Kabag. Keuangan dan Akuntansi UIN Ar-Raniry.
3. Pembimbing Skripsi.
4. Mahasiswa yang bersangkutan.
5. Arsip.
Keterangan:
SK berlaku sampai dengan tanggal: 10 Desember 2021

12/23/22, 1:01 PM

Document



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS DAKWAH DAN KOMUNIKASI**

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telepon : 0651- 7557321, Email : uin@ar-raniry.ac.id

Nomor : B.5358/Un.08/FDK.I/PP.00.9/12/2022
Lamp : -
Hal : *Penelitian Ilmiah Mahasiswa*

Kepada Yth,

Lembaga Penapisan Filem Malaysia

Assalamu'alaikum Wr.Wb.

Pimpinan Fakultas Dakwah dan Komunikasi UIN Ar-Raniry dengan ini menerangkan bahwa:

Nama/NIM : **AMIRA WAZNY BINTI SAHIMI / 170401149**
Semester/Jurusan : XI / Komunikasi dan Penyiaran Islam
Alamat sekarang : A43, Jalan Cernai 3, Taman Sultan Abdul Halim, Tanjung Bendahara, 05300 Alor Setar, Kedah, Malaysia.

Saudara yang tersebut namanya diatas benar mahasiswa Fakultas Dakwah dan Komunikasi bermaksud melakukan penelitian ilmiah di lembaga yang Bapak/Ibu pimpin dalam rangka penulisan Skripsi dengan judul *Prosedur Kelolosan Pada Lembaga Sensor Film di Malaysia (Konten Pornografi dan Kekerasan)*

Demikian surat ini kami sampaikan atas perhatian dan kerjasama yang baik, kami mengucapkan terimakasih.

Banda Aceh, 22 Desember 2022

an. Dekan

Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kelembagaan,



Dr. Mahmuddin, M.Si.

DAFTAR PERTANYAAN WAWANCARA

1. Bagaimana prosedur Lembaga Penapisan Filem dalam meloloskan sesebuah film?
2. Apakah hambatan Lembaga Penapisan Filem dalam melakukan penyensoran film?
3. Bagaimana peran Lembaga Penapisan Filem sebelum ini sehingga film yang akan ditayangkan tidak lolos untuk dipertontonkan?
4. Bagaimana seharusnya peran Lembaga Penapisan Filem dalam menerbitkan film?
5. Bagaimanakah proses prosedur kelulusan film?

